

**EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
UMKM OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN KEPAHIANG DALAM PERSPEKTIF
MAQASID AL-SHARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat–Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah



OLEH :

POPI DEA MIRANDA

NIM : 21681032

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSITITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN CURUP**

2025

LEMBARAN PENGAJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan skripsi

Kepada

Yth, Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Di-

Curup


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara **Popi Dea Miranda** mahasiswi IAIN Curup yang berjudul ***“EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN UMKM OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN KEPAHANG DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARIAH”*** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan. Terimakasih.


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I


Khairul Uman Khudhori, M.E.I

NIP. 19007252018011001

Pembimbing II


Fitmawati, M.E

NIP. 19890324 202521 20082

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Popi Dea Miranda
Nomor Induk Mahasiswa : 21681032
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Evaluasi Program Pengembangan Dan
Pemberdayaan Umkm Oleh Dinas Perdagangan
Dan Koperasi Kabupaten Kepahiang Dalam
Perspektif Maqasid Al-Shariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan untuk dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2025



Popi Dea Miranda
Nim. 21681032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **561 /In.34/FS/PP.00.9/09/2025**

Nama : **Popi Dea Miranda**
NIM : **21681032**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Ekonomi Syari'ah**
Judul : **Evaluasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM Oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepahiang dalam Perspektif Maqasid al – Shariah**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Kamis, 21 Agustus 2025**
Pukul : **08.00 – 09.30 WIB**
Tempat : **Ruang 6 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syari'ah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001

Topan Alparedi, M.M
NIP. 198812202020121004

Penguji I

Penguji II

Mega Ilhamwati, M.A.,AWPS
NIP. 198610242019032007

Soleha, S.F.I.,M.E
NIPK. 199310062025212019

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M. Ag
NIP. 196902061995031001

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	tsa'	Ts	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Tha'	Th	Tet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ى	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Aulia'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

.....	Fathah	Ditulis	A
.....	Kasrah	Ditulis	I
.....	Dhammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fattahah + Alif جاهلية	ditulis ditulis	A <i>Jahiliyah</i>
2.	Fathah + Ya' mati تسا	ditulis ditulis	A <i>Tansa</i>

3.	Kasrah + Ya' mati كريم	ditulis ditulis	L <i>Karim</i>
4.	Dhammah + Wawu mati فرو	ditulis ditulis	U <i>Furu</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fattahah + Ya' mati بيننا كوم	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fattahha + Wawu mati	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القناس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (e)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya:

دوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Popi Dea Miranda NIM. 21681032 **“Evaluasi Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Umkm Oleh Dinas Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Kepahiang Dalam Perspektif Maqasid Al-Shariah.”** Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu perhatian utama dalam pengembangan di setiap negara Permodalan yang terbatas menjadi rintangan utama dalam pengembangan UMKM. UMKM membutuhkan dukungan keuangan yang kokoh untuk dapat berkembang secara signifikan Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM, diperlukan dukungan dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Perdagangan dan Koperasi, dalam pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Evaluasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepahiang dalam Perspektif Maqasid al Shariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan Pendekatan Studi Evaluatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, Analisis Maqasid dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun visi-misi dan program Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepahiang belum secara eksplisit berbasis syariah, implementasi kebijakan dan pembinaan UMKM telah menekankan prinsip kejujuran, amanah, dan kehalalan usaha, sehingga secara tidak langsung sejalan dengan nilai Maqasid al-Shariah, khususnya Hifdz ad-Din. Pelatihan yang diberikan juga meningkatkan kapasitas intelektual pelaku UMKM dalam pengelolaan usaha, akuntabilitas, dan strategi pemasaran sejalan dengan Hifdz al-Aql. Upaya fasilitasi akses permodalan saat ini lebih banyak melalui bank konvensional berbunga rendah, sehingga efektivitas program Dinas dalam perspektif syariah masih terbatas dan belum sepenuhnya selaras dengan tujuan syariah dalam menjaga harta (Hifdz al-Mal). Integrasi nilai Maqasid al-Shariah dalam kebijakan dan program pemberdayaan UMKM menghadapi kendala berupa keterbatasan lembaga keuangan syariah, regulasi, koordinasi antarinstansi, serta

pemahaman SDM dan pelaku UMKM. Perbaikan dapat dilakukan melalui pelatihan berbasis syariah, fasilitasi pembiayaan syariah, dan peningkatan literasi agar prinsip kehalalan, kejujuran, dan keberkahan usaha dapat terinternalisasi secara optimal. Dengan demikian, Dinas perdagangan dan Koperas UKM perlu peningkatan literasi dan fasilitasi pembiayaan berbasis syariah agar keberkahan dan keberlanjutan UMKM lebih optimal di Kabupaten Kepahiang.

Kata kunci :UMKM, Peran Dinas Perdagangan, Pengembangan , Pemberdayaan

ABSTRACT

Popi Dea Miranda NIM. 21681032 . **“Evaluation of the MSME Development and Empowerment Program by the Trade and Cooperatives Service of Kepahiang Regency from the Perspective of Maqasid Al-Shariah.”** Undergraduate Thesis, Sharia Economics Study Program.

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have become a primary focus in development across all countries. Limited capital remains a major obstacle in MSME development. MSMEs require robust financial support to grow significantly. To address the challenges faced by MSMEs, support from local governments, particularly the Department of Trade and Cooperatives, is needed for the development and empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises. This study aims to analyze the Evaluation of MSME Development and Empowerment Programs by the Department of Trade and Cooperatives of Kepahiang Regency from the Perspective of Maqasid al-Shariah. The research employs a qualitative approach with an evaluative study design. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data sources consist of both primary and secondary data. Data analysis is conducted through data reduction, data presentation, Maqasid analysis, and conclusion drawing. The results indicate that although the vision, mission, and programs of the Department of Trade and Cooperatives of Kepahiang Regency are not explicitly Sharia-based, the implementation of policies and MSME development programs emphasizes principles of honesty, trustworthiness, and business halalness. Thus, they indirectly align with the values of Maqasid al-Shariah, particularly Hifdz ad-Din (protection of faith). The training provided also enhances the intellectual capacity of MSME actors in business management, accountability, and marketing strategies, in line with Hifdz al-Aql (protection of intellect). Current efforts to facilitate access to capital are mostly through conventional banks with low interest, meaning the effectiveness of the Department's programs from a Sharia perspective is still limited and not fully aligned with Sharia objectives in safeguarding wealth (Hifdz al-Mal). Integrating Maqasid al-Shariah values into MSME empowerment policies and programs faces obstacles such as limited Sharia financial institutions, regulations, inter-agency coordination, and understanding among human resources and MSME actors. Improvements can be

made through Sharia-based training, facilitation of Sharia financing, and increased literacy so that the principles of halalness, honesty, and business blessing can be internalized optimally. Therefore, the Department of Trade and Cooperatives needs to enhance literacy and provide Sharia-based financing facilitation to ensure MSMEs in Kepahiang Regency achieve greater prosperity and sustainability.

Keywords: MSMEs, Role of Trade Office, Development, Empowerment

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Evaluasi Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Umkm Oleh Dinas Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Kepahiang Dalam Perspektif Maqasid Al-Shariah ”*, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan seluruh pengikutnya. Penulisan Skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah berkontribusi secara signifikan. Dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ditunjukkan kepada :

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd.I, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.

2. Orang tuaku tercinta ayah Abdul Rozak dan Mamak Desi Aprianti beserta saudara – saudaraku yang memberikan dukungan, semangat serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Ngadri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Fitmawati, M.E selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
5. Novrizal M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang selalu memberikan nasihat serta arahnya khususnya dalam proses akademik.
6. Khairul Umam Khudhori, M.E.I dan Fitmawati, M.E selaku Dosen pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti, terimakasih atas dukungan, doa waktu, dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Perpustakaan IAIN Curup beserta seluruh karyawan yang telah mengarahkan dan memberikan kemudahan, arahan kepada peneliti dalam memperoleh referensi dan data – data dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam dan Karyawan IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peneliti selama berada di bangku kuliah.
9. Terimakasih Kepada Pihak Dinas Perdagangan Dan Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang serta relan – rekan UMKM Kecamatan Kepahiang yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi, data, yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Teman – Teman seperjuangan Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2021

11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati, peneliti mohon bimbingan untuk kemajuan di masa depan. Peneliti juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif, terutama dari para pembaca dan dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa secara umum dan bagi peneliti secara khusus. Akhir kata, peneliti senantiasa memohon ridho Allah SWT atas penyusunan dan penulisan skripsi ini. Amin

Kepahiang, Agustus 2025

Popi Dea Miranda

NIM. 21681032

MOTTO

*“ Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri – sendiri
tak ada yang tau kapan kau mencapai tuju
dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu”*

Baskara Putra – Hindia

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

QS. Al- Baqarah : 286

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Hirabbil'Alamiin

segala puji dan syukur kami haturkan hanya untuk-Mu. Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau limpahkan rahmat-Mu yang tak terhingga kepada kami, meski kami sering lalai dalam mengingat-Mu. Terimalah segala amal kebaikan yang kami persembahkan untuk-Mu, dan jauhkanlah kami dari rasa sombong dan riya. Hanya kepada-Mu kami pasrah dan berserah diri. Dengan karya yang sederhana ini penulis mempersembahkan untuk :

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahnda Abdul Rozak dan Kepada pintu surgaku ibunda Desi Afrianti. Terimakasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Beliau memang tidak sempat

merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak – anaknya. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga utuh memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat ayah dan mamak lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Sehat selalu dan Hiduplah lebih lama lagi ayah dan mamak harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.

2. Untuk adik – adiku M. Fauzan Rozak dan Syifa Salsabillah, adik – adik yang selalu saya banggakan, yang selalu menjadi teman bercanda. Semoga dengan gelar sarjana ini dapat menjadi motivasi dan panutan bagi adik- adiku tercinta untuk terus melangkah menggapai mimpi dan membanggakan Orang Tua kita.
3. Sahabat – sahabatku, Defa Maasri Jumiatul, Salsa Bila Khairul Nisa, Agid Nurhaliza. Terimakasih atas dukungan, doa dan semangat mulai dari masa perkuliahan di kelas hingga skripsi ini dan sudah menjadi tempat dan teman bercerita penulis selama masa perkuliahan.
4. Terakhir Terimakasih untuk Wanita sederhana yang memiliki impian besar namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis, diriku sendiri Popi Dea Miranda. Terimakasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan

menguatkan diri sendiri bahwa kamu bisa menyelesaikan studi ini sampai selesai. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah dimana pun kamu menjejak kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Adapun kurang dan lebihnya dirimu mari rayakan dirimu sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	iv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kajian Terdahulu	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori	20
1. Maqashid Syariah	20
2. Konsep Falah	22
3. Peran	23
4. Etika Bisnis Islam	33
5. Pengembangan	35
6. Pemberdayaan	40
7. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	44
B. Kerangka Pemikiran	49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	50
C. Subjek Penelitian	50
D. Jenis dan Sumber Data	51
E. Metode Pengumpulan Data	52
F. Uji Keabsahan Data	53
G. Teknik Analisis Data	54
1. Reduksi Data	54
2. Penyajian Data	54
3. Analisis Maqashid	55
4. Penarikan Kesimpulan	55

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objektif Sasaran Penelitian	57
1. Gambaran Umum Kecamatan Kepahiang.....	57
2. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang	57
a. Sejarah Dinas.....	57
b. Visi dan Misi	58
c. Tugas Pokok dan Fungsi	59
d. Struktur Organisasi	60
B. Temuan Hasil Penelitian.....	69
1. Peran dan program pengembangan UMKM yang dijalankan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepahiang jika dianalisis dari aspek pemeliharaan agama (Hifdz ad-Din) dan pemeliharaan akal (Hifdz al-'Aql)	69
2. Efektivitas peran dan program pemberdayaan UMKM oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi dalam mewujudkan pemeliharaan harta (Hifdz al-Mal) bagi pelaku usaha secara produktif dan terhindar dari praktik ribawi	77
3. Kendala dan tantangan yang dihadapi Dinas dalam mengintegrasikan nilai nilai Maqasid al-Shariah ke dalam kebijakan dan implementasi program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kepahiang	89
C. Pembahasan	94
1. Peran dan program pengembangan UMKM yang dijalankan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepahiang dianalisis dari aspek pemeliharaan agama (Hifdz ad-Din) dan pemeliharaan akal (Hifdz al- 'Aql)	94

2. Efektivitas peran dan program pemberdayaan UMKM oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kepahiang dalam Mewujudkan Hifdz al-Mal	97
3. Kendala dan tantangan yang dihadapi Dinas dalam mengintegrasikan nilai nilai Maqasid al-Shariah ke dalam kebijakan dan implementasi program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kepahiang	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Kabupaten Kepahiang	6
Tabel 1.2 Jumlah Lembaga Keuangan Kabupaten Kepahiang	7
Tabel 1.3 Jumlah UMKM telah tersertifikasi halal.....	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	49
Gambar 3.1 Triangulasi Teknik	54
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, usah mikro,dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung perekonomian daerah, termasuk di Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) maupun laporan pemerintah daerah, kontribusi UMKM cukup signifikan dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai pilar yang mampu menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, terutama dalam menghadapi krisis dan keterbatasan lapangan pekerjaan formal. Dengan demikian, pengembangan UMKM menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepahiang, sebagai upaya menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.¹

Kepahiang sebagai salah satu daerah di Provinsi Bengkulu memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perkebunan, kuliner, serta kerajinan lokal yang dapat dioptimalkan melalui UMKM. Potensi ini apabila dikelola dengan baik, mampu memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas, baik di tingkat regional maupun nasional. Namun demikian, pemanfaatan potensi tersebut masih memerlukan perhatian serius dari sisi pengembangan kapasitas pelaku usaha, akses permodalan, inovasi

¹ Cindy Yolanda, "Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis 2*, no.3 (2024): 170–71.

produk, serta pemanfaatan teknologi digital agar UMKM dapat bersaing dalam era global.²

Kabupaten Kepahiang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Penduduk beragama Islam di Kabupaten Kepahiang, data per 31 Desember 2023 tercatat 153,46 ribu jiwa. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk memeluk agama Islam di kabupaten/kota naik 1.420 jiwa. Menurut data Ditjen Dukcapil Kemendagri, porsi penduduk beragama Islam di kabupaten/kota ini mencapai 98,7 persen dari total penduduk pada 2024 lalu berjumlah 155,732 ribu jiwa.³

Kondisi ini menjadikan nilai-nilai Islam berperan penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Idealnya, pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kepahiang tidak hanya menitikberatkan pada aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini menegaskan bahwa aktivitas UMKM perlu diarahkan agar sesuai dengan nilai syariah, sehingga tidak hanya menciptakan keuntungan materi, tetapi juga mewujudkan keberkahan, keadilan, serta kesejahteraan yang berlandaskan pada Maqasid syariah.⁴

UMKM memiliki peran yang krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam ekonomi syariah, UMKM memainkan peran penting dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional

² Doni Parianata, "Umkm Bisa Manfaatkan Kur Untuk Kembangkan Produksi Usaha, Ini Kata Kepala Dinas Koperasi Umkm Kabupaten Kepahiang," *Harian Bengkulu Ekspres*, April 9, 2024.

³ *Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kepahiang, 2024*

⁴ Alfiah Thalia Nabila Putri dan Herlina Yustati, "Peran Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan UMKM Berbasis Media Sosial", *Santri : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 6 (2024). <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.969>

bisnisnya, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Padahal jika dilihat lebih jauh lagi peran dari UMKM itu bukan hanya sekedar pendukung dalam kontribusi ekonomi nasional tetapi juga memiliki peran yang penting dalam mengurangi kemiskinan serta pengangguran dimasyarakat. Dengan menerapkan UMKM sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, pelaku UMKM dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta mencapai kesejahteraan dan keberkahan dunia akhirat.⁵

Namun, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan antara idealitas prinsip syariah dengan implementasi oleh Pelaku UMKM program pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang ada di Kabupaten Kepahiang. Walaupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi Indonesia, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan yang bisa menghalangi kemajuan dan daya saingnya. Salah satu rintangan utama adalah minimnya akses ke modal. Banyak pelaku UMKM menemukan kesulitan saat mencoba mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, yang disebabkan oleh kurangnya jaminan, rekam jejak kredit yang lemah, serta kurangnya pengetahuan mengenai cara untuk mengakses dana yang ada. Permodalan yang terbatas menjadi rintangan utama dalam pengembangan UMKM. UMKM membutuhkan dukungan keuangan yang kokoh untuk dapat berkembang secara signifikan. Banyak pelaku UMKM masih menghadapi hambatan dalam mengakses pembiayaan yang sesuai

⁵ Luthfi Pratama Putra & Kholifatul Husna Asri, "Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Di Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup", *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 10, no. 1 (2024): 95-114, <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v10i1.1527>

dengan prinsip syariah, sehingga sebagian terpaksa menggunakan skema konvensional yang berpotensi mengandung unsur riba seperti bantuan melalui kredit usaha rakyat dari pemerintah, namun bantuan tersebut juga masih belum mencukupi kebutuhan.

Akses pendanaan menjadi pertimbangan besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Akses keuangan dan permodalan pada lembaga keuangan yang terbatas menyebabkan banyak pelaku UMKM yang terjerat Pinjol sebagai jalan pintas menjadi tambahan modal untuk menjaga kelangsungan kegiatan usahanya, di sisi lain, proses pengajuan pinjaman di platform tak resmi sangat mudah dan cepat. Hanya dalam hitungan menit, pinjaman cair dan UMKM bisa mengantongi dana segar. Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (AKUMANDIRI) Hermawati Setyorini mengatakan jumlah pelaku usaha yang terjerat dalam perangkap pinjol ilegal sangat tinggi. Dalam suatu rapat di DPR RI pada tahun 2021 dinyatakan bahwa dari sekitar 30 juta pelaku ultra mikro, 5 juta masih tergantung pada rentenir. Selain itu, banyak pelaku UMKM belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai manajemen usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal perencanaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, dan aspek operasional lain yang sangat penting bagi keberlangsungan usaha mereka.⁶

⁶ Lia Fitriani , Muhammad Ali , and , Lalu Hendra Maniz, “*The Effectiveness of the Strategy for Empowering Micro, Small and Medium Enterprises (MSMES) During the 2020 Covid-19 Pandemic at the NTB Province Cooperatives and SMES Office,*” *Of Applied Business and Banking (JABB)* 2,No.1 (2021): 46–65.

Pendampingan dari sisi manajemen usaha dan pemasaran seringkali hanya berorientasi pada pencapaian target ekonomi, tanpa diimbangi dengan penguatan aspek etika bisnis Islam, seperti kejujuran, keadilan, kehalalan, serta tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM belum sepenuhnya berjalan seiring dengan tujuan Maqasid al-Shariah, yaitu menjaga harta (hifz al-mal), melindungi agama (hifz al-din), serta memastikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.⁷

Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM merupakan salah satu lembaga pemerintah yang ada di setiap daerah di Indonesia, yang memiliki tanggung jawab dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah setempat untuk mengembangkan UMKM. Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM bertugas melaksanakan sejumlah urusan pemerintah, terutama dalam bidang Koperasi dan UMKM. Secara umum, Dinas Koperasi telah merancang beberapa program yang wajib dilaksanakan di seluruh daerah sebagai strategi untuk memajukan UMKM agar dapat bersaing di pasar global, seperti dalam hal perizinan, keuangan, serta berbagai program lainnya. Namun, mencapai tujuan ini bukanlah hal yang mudah bagi Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM di seluruh daerah di Indonesia dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM.⁸

⁷ Silvia Ayu Larasati et al., "Peran Media Sosial Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)," *Cemerlang: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* vol.4, No.2 (Mei 2014): 321–32.

⁸ Lia Fitriani, Muhammad Ali, and , Lalu Hendra Maniz, "The Effectiveness of the Strategy for Empowering Micro, Small and Medium Enterprises (MSMES) During the 2020 Covid-19 Pandemic at the NTB Province Cooperatives and SMES Office," *Of Applied Business and Banking (JABB)* 2, No.1 (2021): 46–65.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Kabupaten Kepahiang

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH UMKM
1.	Kecamatan Kepahiang	1369
2.	Kecamatan Kebawetan	191
3.	Kecamatan Tebat Karai	353
4.	Kecamatan Sebarang Musi	100
5.	Kecamatan Ujan Mas	634
6.	Kecamatan Muara Kemumu.	271
7.	Kecamatan Merigi	112
8.	Kecamatan Bermani Ilir	297
Jumlah		3327

*Sumber : Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten
Kepahiang data per Januari 2025*

Pada tabel 1. 1 di atas, terlihat total Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di delapan kecamatan di Kabupaten Kepahiang dengan jumlah mencapai 3327, yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan ada banyak sekali usaha dalam skala ini.

Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kepahiang jelas memiliki peran penting terutama bagi UMKM dalam melakukan pendataan, memberikan informasi, pelatihan, promosi, pelayanan, serta pengawasan untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kepahiang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Salah satu upaya Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kepahiang adalah dengan menyelenggarakan pelatihan untuk para pelaku UMKM. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pelatihan Pangan hasil produksi

industri kecil rumah tangga (PIRT).⁹

Tabel 1.2 Data jumlah Lembaga Keuangan Kabupaten Kepahiang

No	Nama	Jumlah
1	Koperasi KUD	5
2	Koperasi KPRI	21
3	Koperasi KOPKAR	2
4	Koperasi KOPWAN	15
5	Bank BRI	4
6	Bank Mandiri	1
7	Bank BCA	1
8	Bank Maroba Ite Cabang Kepahiang	1
9	Bank Bengkulu	3
10	Bank Mindosari	1
11	BMT Al-Izzah	1
12	Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)	1
Total		56

Sumber: Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kepahiang, 2024

Berdasarkan Data Koperasi diatas didapatkan bahwa hanya terdapat dua Lembaga keuangan Syariah dan 54 Lembaga Keuangan konvensional. Oleh karena itu Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kepahiang belum melakukan penyaluran akses permodalan syariah untuk UMKM dengan baik dikarenakan minimnya keberadaan Lembaga Keuangan Syariah di kabupaten kepahiang dan masih banyak didominasi oleh lembaga keuangan konvensional, inilah yang menjadi tantangan bagi Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi

⁹ Andre, "Puluhan Pelaku UMKM Kepahiang Dapat Pelatihan Keamanan Pangan," Kilas.Co.Id, N.D.

UKM Kepahiang dalam mengakses permodalan berbasis syariah untuk UMKM.

Lembaga pemerintah yang menangani bidang perdagangan dan koperasi di Kabupaten Kepahiang juga memiliki program tahunan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah diatur dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Strategi yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kepahiang meliputi program pemberdayaan yang dilakukan melalui kegiatan pendataan, membangun kemitraan, mempermudah perizinan, memperkuat organisasi, dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan. Salah satu bentuk kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kepahiang adalah membantu pelaku UMKM dalam mengelola usaha mereka, termasuk dukungan dalam pemasaran, meningkatkan daya saing, serta mempermudah dalam memperoleh sertifikasi halal, sertifikasi PIRT, dan Laik Higiene Sanitasi (SLHS).¹⁰

Ada beberapa kategori UMKM di Kabupaten Kepahiang yang sudah mendapatkan sertifikasi halal, termasuk di dalamnya produk makanan, minuman, dan lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut :

¹⁰ AB, "Disperkop Dukung UMKM Bersertifikat Produk Halal," Kilas.CO.ID, Oktober 2024.

Tabel 1.3
Jumlah UMK Yang Telah Tersertifikasi Halal

No.	Nama Kecamatan	Jumlah UMKM	PU yang Memiliki Sertifikasi Halal
1.	Kepahiang	1369	165
2.	Kabawetan	191	36
3.	Tebat Karai	353	21
4.	Seberang Musi	100	-
5.	Ujan Mas	634	77
6.	Muara Kemumu	271	13
7.	Merigi	112	42
8.	Bermani ilir	297	7
Total		3327	361

Sumber data : Dinas Perdagangan Dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang. Dari tabel 1.2 Jumlah UMK yang ada di 8 Kecamatan Kabupaten Kepahiang berjumlah 361 pelaku UMK yang telah tersertifikasi halal. Dari data yang diperoleh di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa kecamatan Kepahiang merupakan kecamatan yang memiliki jumlah UMK tersertifikasi paling banyak dengan jumlah 1369 UMKM yang sudah tersertifikasi halal sebanyak 165 UMKM dan yang belum tersertifikasi halal sebanyak 1204 UMKM.

Peran Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM dengan melakukan pelatihan, bermitra dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang untuk mengembangkan E-Katalog bagi UMKM di wilayah tersebut. E-Katalog ini memungkinkan pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka secara daring, melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan

UMKM di Kabupaten Kepahiang melalui pengisian sistem daring yang disediakan oleh Dinas tersebut, yang dilakukan dua kali setahun, setiap enam bulan. Dari kegiatan ini, diharapkan dapat dicapai keadaan atau hasil yang diinginkan.¹¹

Peran Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM dalam Pengembangan dan pemberdayaan UMKM menurut ekonomi Islam dan prinsip syariah baiknya bukan hanya memfasilitasi ekonomi UMKM saja seperti menyediakan akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran bagi UMKM, melainkan juga harus memastikan bahwa seluruh instrumen kebijakan dan mekanisme pendukung UMKM yang sesuai dengan syariah Islam. Begitupun dengan Peran Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang mengingat mayoritas penduduk dan pelaku UMKM beragama muslim sehingga penting untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat serta bebas dari praktik riba, gharar, dan aktivitas lain yang melanggar prinsip syariah.

Hasil dari wawancara dengan pegawai Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang menunjukkan bahwa mereka menyatakan:

“Selama ini program yang kami jalankan pada dasarnya berfokus untuk mendorong pertumbuhan UMKM, seperti memberikan pelatihan, akses permodalan, hingga fasilitasi pemasaran. Namun kalau ditanya apakah semuanya sudah berbasis syariah, kami harus jujur bahwa belum sepenuhnya. Misalnya, untuk akses modal, sebagian pelaku UMKM masih diarahkan ke lembaga keuangan konvensional yang tentu saja ada bunga di dalamnya. Walaupun begitu, kami juga sudah mencoba mengarahkan

¹¹ Reka Fitriani, “Pemkab Kepahiang Dorong Pengembangan UMKM, Dengan...,” *Radar Kepahiang*, Mei 2024.

UMKM ke bank syariah dan BMT, hanya saja jangkauannya memang belum terlalu luas. Selama ini kami memang sudah banyak melakukan pembinaan dari sisi keterampilan dan manajemen usaha, tetapi aspek pemahaman syariah, misalnya tentang etika bisnis Islami, muamalah yang adil, serta bagaimana menghindari riba, belum secara khusus menjadi fokus dalam setiap program”.

Dari wawancara singkat tersebut, dapat dilihat bahwa pengembangan dan pemberdayaan sangat penting bagi para pelaku UMKM untuk memajukan usaha mereka. Namun, meskipun program pengembangan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM telah berjalan dengan baik dalam aspek teknis seperti pelatihan manajemen usaha, fasilitasi pemasaran, dan pemberian akses permodalan namun dari sisi kesesuaian dengan prinsip syariah masih terdapat sejumlah kekurangan. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat isu ini dengan judul ***“Evaluasi Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Umkm Oleh Dinas Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Kepahiang Dalam Perspektif Maqasid Al-Shariah”.***

B. Batasan Masalah

Penelitian ini menyoroti usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah memiliki sertifikat halal di Kabupaten Kepahiang serta aktif dan ikut serta mendapat pembinaan dari Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi.

C. Rumusan Masalah

Beberapa rumusan permasalahan yang ditetapkan Dalam penelitian dengan mengacu pada latar belakang permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana peran dan program pengembangan UMKM yang dijalankan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepahiang jika dianalisis dari

aspek pemeliharaan agama (Hifdz ad-Din) dan pemeliharaan akal (Hifdz al-'Aql)?

2. Sejauh mana efektivitas peran dan program pemberdayaan UMKM oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi dalam mewujudkan pemeliharaan harta (Hifdz al-Mal) bagi pelaku usaha secara produktif dan terhindar dari praktik ribawi?
3. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi Dinas dalam mengintegrasikan nilai nilai Maqasid al-Shariah ke dalam kebijakan dan implementasi program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kepahiang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran dan program pengembangan UMKM yang dijalankan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepahiang jika dianalisis dari aspek pemeliharaan agama (Hifdz ad-Din) dan pemeliharaan akal (Hifdz al-'Aql)?
2. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas peran dan program pemberdayaan UMKM oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi dalam mewujudkan pemeliharaan harta (Hifdz al-Mal) bagi pelaku usaha secara produktif dan terhindar dari praktik ribawi?
3. Untuk mengetahui apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi Dinas dalam mengintegrasikan nilai nilai Maqasid al-Shariah ke dalam kebijakan dan implementasi program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kepahiang?

E. Manfaat Penelitian

Terselesaikannya studi ini diharapkan dapat memberikan berbagai keuntungan, antara lain:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi lembaga

Bagi Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM, hasil ini bisa dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan, khususnya mengenai kebijakan strategis untuk mengembangkan UMKM.

b. Bagi UMKM

Pemilik UMKM dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai pertimbangan untuk bersinergi dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM, yang akan bermanfaat bagi peningkatan usaha mereka.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memperluas wawasan dan pengetahuan penulis mengenai fungsi Dinas Perdagangan dan Koperasi terhadap UMKM.

b. Bagi Instansi

Peneliti berharap hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji kontribusi Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM dalam pengembangan UMKM.

c. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik mengenai peran Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM pemberdayaan dan pengembangan UMKM.

F. Kajian Terdahulu

- 1. Aziza Nur Auliyaa, dan Lukman Arif, Jurnal. “Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik”, Universitas Pembangunan Nasional, Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani 22 Vol. 8, No. 1, Maret 2021, pp. 22-31.¹²**

Masalah utama yang dituju dalam studi ini adalah pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kesehatan dan ekonomi negara. Dalam sektor ekonomi, usaha mikro merupakan salah satu yang paling terdampak, yang mengakibatkan penurunan kesejahteraan para pelaku usaha dan meningkatkan risiko kebangkrutan. Oleh karena itu, perlunya keterlibatan berbagai pihak sangat penting untuk mengatasi masalah ini, salah satunya adalah Bisnis Mikro Kantor. Penelitian ini mengaplikasikan metode deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kajian pustaka. Proses analisis data dilakukan secara interaktif, mencakup tahap pengumpulan data, pemadatan informasi, penyajian hasil, dan penarikan kesimpulan.

Sedangkan perbedaan yang ada antara penelitian yang dilakukan oleh Aziza Nur Auliyaa dan Lukman Arif, terletak pada objek dan subjek yang diteliti, di mana subjek penelitian sebelumnya terletak di Dinas Koperindag

¹² Aziza Nur Auliyaa, and , Lukman Arif, “Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik,”*Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* 8 No. 01 (2021): 22–31.

Kabupaten Gresik, sementara penelitian ini mengambil subjek dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepahiang.

- 2. Muhammad Rahul Zidane, Nurul Umi Ati, Taufiq Rahman Ilyas, Artikel. “Peran Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang Dalam Pengembangan Umkm Di Kota Malang (Studi Kasus Di Sentra Industri Keripik Tempe Sanan, Kota Malang)”, Universitas Islam Malang, Jurnal Respon Publik Vol,18,No. 2 Tahun 2024, Hal ; 93-99 (2024).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam pengembangan UMKM di wilayah tersebut. Sektor ekonomi memegang peranan penting dalam mendukung kemajuan suatu negara. Sebuah negara yang maju adalah negara yang mampu mengembangkan dan memajukan sektor ekonomi, baik formal maupun informal, guna menjamin pemerataan pendapatan bagi masyarakatnya. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari sektor informal yang diakui pemerintah karena kontribusinya yang signifikan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kelangsungan dan kemajuan UMKM di Kota Malang sangat bergantung pada dukungan dan peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan.¹³

Terdapat perbedaan yang mencolok Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rahul Zidane, Nurul Umi Ati , Taufiq Rahman Ilyas yaitu terkait dan subjek penelitian. permasalahan penelitian sebelumnya berfokus pada pengembangan UMKM Sentral Industri Keripik tempe Sanan Kota

¹³ Muhammad Rahul Zidane , Nurul Umi Ati, and , Taufiq Rahman Ilyas “*Peran Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang Dalam Pengembangan Umkm Di Kota Malang (Studi Kasus Di Sentra Industri Keripik Tempe Sanan, Kota Malang)*,” *Respon Publik* 18, No.02, (2024): 93–99.

Malang sedangkan objek penelitian ini Peran Dinas Perdagangan Dan Koperasi Dalam Upaya meningkatkan UMKM Halal, perbedaan pada subjek juga dimiliki, subjek penelitian sebelumnya berada didinas Koperasi, Perindustrian ,Dan Perdagangan Kota Malang dan penelitian ini memiliki subjek Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepahiang.

3. Dewi Putri Cahyaningrum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Laporan Tugas Akhir Yang Berjudul “Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasar Gembong Asih Di Surabaya”.¹⁴

Peran Dinas Koperasi UKM dan perdagangan sangat krusial karena diharapkan agar pedagang kaki lima di Pasar Gembong Asih bisa berjualan dengan lebih nyaman serta memberikan penilaian yang bijak untuk kebaikan Pasar Gembong Asih di masa depan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mengumpulkan informasi langsung dari lokasi yang diteliti. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sementara data sekunder berasal dari buku dan dokumen resmi. Pasar perlu kembali pada identitas aslinya, menjadi tempat yang baik untuk meningkatkan semangat produktivitas masyarakat yang kian terpinggirkan oleh pengaruh globalisasi. Oleh karena itu, bisa dimaklumi jika revitalisasi sering dipahami sebagai upaya fisik untuk memperbaiki bangunan yang rusak, menjadikannya lebih bersih, teratur, dan nyaman.

¹⁴ Diaz Virdani, “*Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Surabaya Dalam Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kecamatan Bulak Kota Surabaya,*” (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2022.)

Adapun perbedaan penelitian yang dimiliki Dewi Putri Cahyaningrum ini perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu terletak pada objek serta Subjek penelitian. Objek penelitian sebelumnya adalah Peran Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasar Gembong Asih Di Surabaya, sedangkan objek penelitian ini adalah Peran Dinas Perdagangan Dan Koperasi Dalam Upaya Meningkatkan UMKM Di Kabupaten Kepahiang. Perbedaan pada subjek juga dimiliki, subjek penelitian sebelumnya berada Dinas Koperasi UKM Dan Pedagang Kaki Lima Pasar Gembong Asih Di Surabaya dan penelitian ini memiliki subjek Dinas Perdagangan Dan Koperasi , UMKM Halal Di Kabupaten Kepahiang.

4. Fitri Rahma, Universitas Muhammadiyah Mataram, Skripsi. “Peran Dinas Koperasi UMKM Dalam Perberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Dompu.”¹⁵

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Dompu, jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Dompu terus mengalami pertumbuhan dari tahun 2019 sampai 2021. Akan tetapi, pelaku UMKM juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan dana, serta kemampuan pemasaran yang masih belum mencukupi. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, di mana pemilihan

¹⁵ Fitri Rahma, “*Peran Dinas Koperasi Umkm Dalam Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Dompu*,”(Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023.)

informan dilakukan secara sengaja. Subjek penelitian meliputi kepala dinas dan pelaku UMKM yang berada di area tersebut.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Rahma, Ramayanto, dan Junaidy menunjukkan perbedaan yang mencolok dengan penelitian ini, yang terletak pada objek serta subjek yang diteliti. Adapun perbedaan pada subjek, subjek penelitian sebelumnya berada di Kabupaten Dompu, sementara penelitian ini menysasar Dinas Perdagangan dan Koperasi di Kabupaten Kepahiang.

5. Aminatul Maghfiroh Dan Lilik Rahmawati, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya Jurnal Yang Berjudul *Pengembangan Umkm Melalui Peran Serta Strategi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang*.¹⁶

Dalam pengembangan UMKM, peran dan strategi yang tepat sangat dibutuhkan untuk membantu para pelaku usaha mengembangkan bisnisnya. Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum mampu mengembangkan usahanya dengan optimal sehingga memerlukan dukungan dari Koperasi dan Kantor Bisnis Mikro. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran umum serta penjelasan mengenai peran Departemen Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan UMKM di Jombang. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah menelaah peran dan strategi Departemen Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengoptimalkan pengembangan UMKM. Adapun perbedaan penelitian yang dimiliki

¹⁶ Aminatul Maghfiroh& Lilik Rahmawati, “*Pengembangan Umkm Melalui Peran Serta Strategi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang*,” *Inovasi Penelitian* 2, No.5(2021) : 1945–56.

Aminatul Maghfiroh Dan Lilik Rahmawati, memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu terletak pada objek serta subjek penelitian.

Jika dilihat dari penelitian terdahulu diatas, peneliti tidak menemukan permasalahan yang sama secara signifikan. Permasalahan pada penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian terbaru yang dilakukan oleh peneliti yang dimana penelitian sebelumnya membahas tentang pelayanan koperasi usaha mikro perindustrian dan perdagangan dalam menangani dampak pandemi covid-19 terhadap usaha mikro kota Gresik, pemberdayaan pedagang kaki lima pasar Surabaya, dan kebaharuan yang dilkakukan adalah peneliti mencoba untuk menggali lebih dalam dan mengetahui lebih jauh lagi tentang Peran Dinas Perdagangan Dan Dinas Koperasi UKM Dalam Upaya Pemberdayaan dan Meningkatkan UMKM yang ada di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya anantara lain, periode waktu yang diambil dalam penelitian, objek yang diambil dalam penelitian, subjek penelitian yang dilakukan dan juga lokasi tempat dilakukannya penelitian, sehingga rasanya perlu untuk diteliti lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. *Grand Theory*: Maqashid Syariah

Maqashid syari'ah secara harfiah merupakan istilah yang tersusun dari dua kata, maqashid (مقاصد) dan Syari'ah (شريعة). Maqashid memiliki arti tempat tujuan sedangkan syariah memiliki arti menjelaskan dan menerangkan. Pada hakikatnya tidak ada satu syari'at atau aturan yang diciptakan kecuali memiliki tujuan yang hendak dicapai. Maqashid Syari'ah menurut Syekh wahbah al-Zuhaily adalah substansi dan tujuan yang diperhatikan dalam pembentukan hukum syari'at, Maqashid Syari'ah merupakan rahasia yang diciptakan oleh Allah dalam setiap hukum yang telah ada.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam Hudiawan, Maqashid syari'ah yaitu penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan. Pada dasarnya, tujuan utama penerapan syariah ditujukan untuk masalah (kesejahteraan semua umat manusia) dimana umat manusia dapat mendapatkan perlindungan dan manfaat dari semua ketentuan syariah, serta *daf'ul mafsadah* (menghindari bahaya).

Maqashid Syariah sebagaimana dirumuskan oleh Al-Syatibi, memiliki lima unsur pemeliharaan, yaitu sebagai berikut:

a. *Hifdz ad-Din* (Memelihara Agama)

Secara definisi, *hifz ad-Din* ialah menjaga dan melindungi keyakinan dan praktik keagamaan. Sedangkan dalam konteks UMKM yakni memastikan operasi bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menjamin kehalalan produk, menghindari riba, dan menerapkan etika bisnis Islam.

b. *Hifdz an-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Secara definisi, melindungi kehidupan dan kesejahteraan fisik serta mental manusia. Selanjutnya dalam konteks UMKM: Menjamin keselamatan kerja, menyediakan produk yang aman bagi konsumen, dan memperhatikan kesehatan karyawan serta masyarakat.

c. *Hifdz al-'Aql* (Memelihara Akal)

Secara definisi, Melindungi dan mengembangkan kapasitas intelektual manusia. Dalam konteks UMKM Memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi karyawan, mendorong inovasi, dan meningkatkan literasi keuangan dan digital.

d. *Hifdz an-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Secara definisi, menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan generasi mendatang. Sedangkan dalam konteks UMKM: Menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, mendukung keseimbangan kerja-kehidupan karyawan, dan berkontribusi pada pembangunan komunitas.

e. *Hifdz al-Mal* (Memelihara Harta)

Secara definisi, Melindungi dan mengembangkan kekayaan atau sumber daya ekonomi. Selanjutnya Dalam konteks UMKM: Mengelola keuangan dengan bijak, mengembangkan strategi bisnis yang berkelanjutan, melakukan diversifikasi produk, dan memperluas pangsa pasar.

2. Konsep Falah Dalam Program Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM

Konsep Al-Falah sebagai strategi pengembangan UMKM adalah penerapan nilai-nilai Islam seperti keberkahan, pertumbuhan, dan keberlangsungan usaha yang sesuai syariat, bukan sekadar profit semata. Dalam praktiknya, pengembangan UMKM berbasis *al-falāh* menuntut pelaku usaha untuk menjadikan aktivitas bisnis sebagai sarana ibadah kepada Allah SWT, sehingga setiap langkah usaha dilandasi dengan niat yang baik dan penuh tanggung jawab. Penerapan konsep ini dapat mengintegrasikan aspek spiritual dan etika dalam pengelolaan UMKM, mendorong pertumbuhan berkelanjutan melalui praktik bisnis yang jujur dan amanah, serta mengatasi permasalahan modal tanpa bergantung pada kredit berbunga (*riba*).

Dengan landasan *al-falāh*, UMKM tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pembangunan moral dan sosial. Strategi ini akan menjadikan UMKM lebih tangguh, berdaya saing, sekaligus bermanfaat luas bagi masyarakat. Keberhasilan usaha tidak lagi diukur

hanya dari besar kecilnya omzet, tetapi dari kemanfaatan, keberkahan, dan keberlanjutan usaha tersebut.

3. Peran

Peran adalah sekumpulan harapan yang dimiliki orang lain terhadap seseorang berdasarkan posisi individu dalam suatu sistem. Kondisi sosial, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan luar, memengaruhi peran ini dan biasanya tetap stabil. Kozier Barbara menjelaskan bahwa peran merupakan tipe tindakan yang diharapkan dari individu dalam konteks sosial tertentu.¹ Abu Ahmadi juga mengungkapkan bahwa peran merupakan sekumpulan harapan dari masyarakat mengenai cara individu seharusnya berperilaku dan bertindak dalam kondisi tertentu, sesuai dengan status dan peran sosial yang dimilikinya.²

Peran menggambarkan aspek sosial dari diri kita serta identitas kita. Peran menjadi signifikan ketika terhubung dengan individu lain, komunitas, atau situasi politik. Peran adalah kombinasi antara posisi dan dampak. Ini berkaitan dengan lokasi anda di dalam struktur sosial dan seberapa besar pengaruh yang anda miliki.

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.³ Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia (*aktor*) menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-

¹ Aris Wahyu Setiawan, "Peran Pegawai Dalam Pelayanan Pembuatan Paspor," *Journal Ilmu Pemerintahan* 4, No 1 : 117.

² Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Surabaya : PT Bina Ilmu (1982). 50

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi And Keempat, "Departemen Pendidikan Nasional" (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

pisahkan karena yang satu saling terkait dengan yang lainnya dan sebaliknya. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses yang sebenarnya terjadi adalah bahwa seseorang (*lembaga*) berada pada suatu posisi tau tempat dalam masyarakat dan melaksanakan suatu peranan⁴

Menurut Miftah Thoha, suatu peran merupakan sekumpulan aktivitas yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh seorang individu. Penghargaan tipe ini berperan sebagai panduan yang dapat memunculkan peran tertentu. Dalam konteks organisasi, peran ditetapkan oleh deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah dokumen tertulis yang mencakup persyaratan dan tanggung jawab yang terkait dengan suatu jabatan. Secara fundamental, peran adalah hasil dari interaksi antara para individu di dalam organisasi. Oleh karena itu, banyak langkah yang bisa diambil untuk merencanakan intervensi yang bertujuan untuk transformasi, peningkatan, dan penyempurnaan dalam organisasi.⁵

Berdasarkan pendapat Sutarto, terdapat tiga komponen dalam peran tersebut, yaitu ;

- a. Pemahaman tentang Aspek peran tersebut adalah : pandangan individu mengenai tindakan yang diambil dalam keadaan tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: ekspektasi orang lain terhadap individu yang berada dalam posisi tertentu tentang cara ia seharusnya berperilaku.

⁴ Mince Yare, “*Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Semofa Kabupaten Blak Numfor,*” Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik Dan Sosial 3 ,No 2 (2021): 17–28.

⁵ Miftah Thoha, “*Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa Dan Intervensi)*,” Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, 80.

c. Pelaksanaan peran, yaitu: aktivitas nyata dari seseorang yang berada dalam posisi tertentu. Apabila ketiga elemen tersebut berjalan selaras, maka interaksi sosial akan terbentuk dengan baik dan berkelanjutan.⁶

Merton dalam Raho mengungkapkan bahwa sebuah peran dapat dipahami sebagai sebuah pola perilaku yang diharapkan oleh masyarakat untuk orang yang menjabat pada posisi tertentu. Oleh karena itu, peran menjadi elemen krusial dalam interaksi yang terjadi karena tanggung jawab yang dipegang individu di dalam struktur sosial di lingkungan masyarakat.⁷

Scott et al, dalam Kanfer menyebutkan lima aspek penting peran sebagai berikut :

- a. Peran bersifat impersonal, posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya
- b. Peran berkaitan dengan perilaku kinerja (*task behavior*), perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu
- c. Peran sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*)
- d. Peran dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama
- e. Peran dan pekerjaan (*jobs*) tidaklah sama, seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa memainkan beberapa peran.⁸ Adapun syarat-syarat

⁶ Desvita Dianti Wiratami, "Peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Garut," Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik 3 No 2 (2021): 89–98.

⁷ Novie Pioh, "Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa," Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 1, No 1 (2021).

⁸ Sarah Sambiran Vickli Dorongsihae, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Kearifan Lokal Di Desa Pontak Kecamatan Ranoyopo Kabupaten Minahasa Selatan," Jurnal Governance 2 No 1 (2022): 1–11.

peran dalam Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting yaitu :

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁹

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau tertentu.

a. Peran Pemerintah

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, pelaksanaan tugas pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD dilakukan dengan mematuhi prinsip otonomi serta tugas pembantuan. Ini menekankan penerapan otonomi yang maksimal dalam konteks sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah terdiri dari gubernur, bupati atau walikota beserta perangkat daerah, yang berfungsi sebagai elemen pengelola pemerintahan di tingkat daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga dalam

⁹ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (jakarta ; Bumi Aksara, 2002).243

pemerintah daerah yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan di wilayah tersebut.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah institusi atau badan yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Kepahiang. Institusi atau badan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM yang berperan sebagai pelaku utama dalam perkembangan dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kepahiang..

Teori peran adalah sebuah pemikiran yang mengintegrasikan beragam teori, pendekatan, dan bidang ilmu. Selain berasal dari psikologi, teori ini juga memiliki dasar dan terus diterapkan dalam sosiologi serta antropologi. Dalam ketiga bidang tersebut, ide tentang "peran" diambil dari dunia teater, di mana seorang aktor menghidupkan karakter tertentu dan diharapkan berperilaku sesuai dengan karakter yang sedang dibawakannya.¹⁰

Posisi seseorang dalam sandiwara kemudian dianalogikan dengan peran individu dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya aktor di panggung teater, individu di masyarakat menempati peran tertentu yang menuntut perilaku sesuai harapan. Perilaku ini tidak bersifat terpisah, melainkan selalu terkait dengan keberadaan orang lain yang berinteraksi

¹⁰ Sarkito Wirawan Sarwono, *Teori - Teori Psikologi Sosial* (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2019), 215.

dengannya. Dari sudut pandang inilah, teori-teori peran mulai dikembangkan.¹¹

Ndraha menjelaskan tiga fungsi utama dari pemerintah, yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Namun, dari sudut pandang produk, terdapat dua kategori fungsi pemerintah yang mencakup fungsi utama dan fungsi pendukung. Fungsi utama adalah aktivitas yang berlangsung secara terus-menerus dan berkaitan erat dengan situasi pihak-pihak yang berada di bawah pemerintahan. Ini berarti bahwa fungsi utama tidak akan menurun seiring dengan kemajuan kondisi ekonomi, politik, dan sosial masyarakat, karena semakin baik kondisi yang diatur, maka semakin besar pula peran utama pemerintah. Pemerintah berperan sebagai penyedia layanan publik yang tidak mengalami proses privatisasi, dan layanan publik termasuk dalam kategori layanan administrasi. Kedua jenis fungsi ini dapat disimpulkan sebagai fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan ini bersifat universal dan dilakukan oleh semua bangsa dan negara di seluruh dunia, baik yang telah maju maupun yang sedang dalam proses perkembangan, sesuai dengan keadaan masing-masing. Fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang memiliki hubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang dikelola. Artinya, ketika taraf hidup semakin tinggi, posisi tawar masyarakat menjadi lebih kuat, dan komunitas yang dikelola menjadi lebih terintegrasi, sehingga fungsi sekunder pemerintah akan

¹¹ Sarkito Wirawan Sarwono, *Teori - Teori Psikologi Sosial*.215

semakin menurun. Fungsi pemerintah mengalami perubahan dari mengarahkan menjadi mengendalikan. Saat kondisi ekonomi masyarakat tidak baik, pemerintah melaksanakan program pembangunan. Semakin berhasil pembangunan tersebut, semakin baik pula keadaan ekonomi masyarakat, dan peran pemerintah dalam pembangunan pun menjadi semakin berkurang. Oleh karena itu, konsep pembangunan lebih sering ditemukan di negara-negara berkembang daripada di negara-negara maju.¹²

Menurut Siagian, ada lima fungsi dari pemerintah, yaitu:

- 1) Pemerintah sebagai stabilisator
- 2) Salah satu tanda dari sebuah negara yang sedang berkembang adalah ketidakstabilan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan kestabilan terhadap situasi masyarakat yang berubah-ubah dan cenderung tidak stabil.
- 3) Pemerintah sebagai inovator

Inovasi muncul sebagai hasil dari penemuan yang baru, pendekatan yang berbeda, struktur yang baru, serta pola pikir yang segar. Sebagai pelaku utama, dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pemerintah wajib bisa menjadi penghasil inovasi tersebut.

- 1) Pemerintah sebagai modernisator

¹² Dr.Drs.HYRONIMUS ROWA,M.Si, *Budaya Pemerintahan Kajian Awal Dalam Bidang Pemerintahan* (insitutut pemerintahan dalam negeri jatinangor, 2011).

Setiap negara memiliki tujuan agar semua aspek kehidupan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang membutuhkan penguasaan teknologi terkini, pandangan yang kreatif, atau untuk menjadi bangsa yang lebih maju. Dalam hal ini, pemerintah harus mengambil perannya dengan membimbing masyarakat menuju pola hidup yang lebih modern.

2) Pemerintah sebagai pelopor

Pemerintah harus mengambil peran utama dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan menjadi panutan bagi semua warganya. Dengan berfungsi sebagai contoh bagi rakyat, pemerintah mendorong berbagai kegiatan yang positif yang diikuti oleh masyarakat, yang berdampak pada kemajuan pembangunan negara.

3) Pemerintah sebagai pelaksana sendiri

Pembangunan sejatinya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga kewajiban setiap warga negara. Namun, dalam beragam sektor, pemerintah diharapkan dapat berfungsi sebagai pelaksana secara mandiri, terutama di bidang yang kurang diminati masyarakat karena tidak memberikan keuntungan, seperti bantuan untuk individu yang kurang mampu dan terabaikan.¹³

Pembangunan ekonomi di tingkat nasional dan daerah tidak dapat dipisahkan dari sumbangan yang diberikan oleh UMKM. Sektor UMKM

¹³ Yurial Arief Lubis Kristina Pasaribu , Abdul Kadir, “*Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga Kabuapten Tapanuli Utara,*” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan* 2 No 1 (2023): 38–46.

memiliki peranan yang signifikan dalam menciptakan peluang kerja karena mampu menekan jumlah pengangguran. Dengan demikian, peranan pemerintah baik di pusat maupun daerah sangat krusial untuk meningkatkan UMKM sehingga UMKM dapat menjadi penopang ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah.

Peran Pemerintah Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa fungsi pemerintah dapat dilihat dalam banyak cara, antara lain dalam kegiatan pengaturan, pembuatan berbagai kebijakan, penyediaan layanan, penegakan hukum, serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat.¹⁴

Pembangunan ekonomi di tingkat nasional dan daerah tidak lepas dari peranan penting yang dimainkan oleh UMKM. Sektor Usaha mikro, kecil, dan menengah berfungsi signifikan dalam membuka lapangan pekerjaan yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah baik pusat maupun daerah sangat krusial untuk memajukan UMKM sehingga mereka dapat menjadi pilar dalam ekonomi nasional dan lokal. Menurut Arifin, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam berwirausaha. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki potensi dan keberanian untuk menerapkan inovasi-inovasi baru dalam proses produksi.¹⁵ Menurut Harrod-Domar ketidakstabilan dalam perekonomian merupakan hal yang

¹⁴ Dll alia anggita permasari, "Peranan Pemerintah Dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Batam," *Jurnal Relasi Publik* 2 No 2 (2024): 167–73.

¹⁵ imamual arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi* (departemen pendidikan nasional, 2009).

tidak terelakkan dan akan mengganggu keseimbangan (*full employment*) sehingga Intervensi pemerintah sangat diperlukan.

Sementara itu, Diva menjelaskan bahwa ada fungsi pemerintah yang ia anggap efektif dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai berikut:

2) Fungsi pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah perlu menyediakan berbagai fasilitas dan akses yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM untuk mencapai target yang diinginkan. Fasilitas yang dapat diberikan oleh pemerintah mencakup pelatihan, dukungan dana atau subsidi untuk produk dan layanan, seperti akses ke pengecualian atau potongan, serta lewat kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

2) Fungsi pemerintah sebagai pengatur

Peran pemerintah dalam hal regulasi adalah merancang kebijakan yang membantu UMKM dalam mengembangkan bisnis mereka. Sebagai pengatur, pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan usaha yang mendukung investasi, melalui pengelolaan Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan pengaturan kebijakan terkait persaingan usaha. Pemerintah memiliki kapasitas untuk menetapkan norma-norma yang diperlukan agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan seimbang. Dalam kapasitasnya sebagai pengatur, kekuasaan dibagi menjadi dua, yaitu kekuasaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang

masing-masing memiliki hak untuk mengatur warganya di wilayah yang berbeda.

3) Pemerintah sebagai katalis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, katalis diartikan sebagai sesuatu yang memicu terjadinya perubahan dan menciptakan kejadian baru atau mempercepat peristiwa. Untuk menjalankan perannya sebagai katalis, pemerintah kadang-kadang terlibat dalam proses tersebut, tetapi tidak mengendalikan keseluruhan proses perubahan. Keterlibatan pemerintah dalam seluruh tahapan harus dibatasi, karena campur tangan yang berlebihan dalam aktivitas ekonomi dapat mengakibatkan inefisiensi, menghalangi pasar untuk beroperasi secara alami. Pemerintah dapat mengambil berbagai langkah, seperti memberikan penghargaan kepada UMKM, memberdayakan komunitas kreatif untuk menjadi produktif bukan hanya konsumtif, menyediakan modal termasuk dana ventura atau modal bergulir, serta menyediakan infrastruktur intelektual untuk UMKM.¹⁶

4. Etika Bisnis Islam

Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti *Custom* (Kebiasaan) atau *Character* (Karakter), yakni karakter istimewa, sentimen, tabiat, moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang atau suatu kelompok. Etika bisnis dikaitkan dengan perilaku baik dan buruk atau benar dan salah yang terjadi dalam konteks bisnis. Konsep

¹⁶ Gade Devi, *Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Pemerintahan Daerah Jakarta* (Jakarta : Bakrie School Of Management, 2009).15

benar dan salah ditafsirkan konteks kekinian berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan.

Etika bisnis Islam adalah nilai-nilai, norma-norma, dan moral islami yang menjadi landasan bertindak, berperilaku sehingga menjadi watak dan kebiasaan dalam berbisnis. Sikap dasar yang wajib dimiliki dan melekat dalam diri seorang wirausaha syariah adalah sebagaimana sikap dan sifat para nabi yaitu:

- a. Shiddiq, Jujur atau shiddiq, diartikan dengan menuturkan dan bertindak dalam keseimbangan, melaksanakan apa yang diucapkan dan benar pada tindakannya.
- b. Amanah, Amanah diartikan dengan menjaga dan melaksanakan dengan penuh kesadaran dari hal yang dilimpahkan. Menepati perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.
- c. Tabligh, Menyampaikan segala informasi yang relevan terkait produk dan seluk beluk transaksi berlaku. Apabila produk baik barang ataupun jasa terdapat kelemahan dan kekurangan maka hal ini disampaikan dengan baik dan disampaikan dengan informatif.
- d. Fathonah (Cerdas), yang dimaksud fathonah adalah cerdas dalam memahami lingkup bisnis yang dilaksanakan dengan baik dan tetap. Item pemahaman meliputi kepada pengetahuan produk (product knowledge), partner bisnis, pasokan barang, supply dan demand market side (penawaran dan permintaan pasar), peta industri usaha, lingkungan, peluang bisnis, kompetisi hingga legal aspek yang mencakupinya.

5. Pengembangan

Menurut bahasa, istilah pengembangan masyarakat terstruktur dari dua kata, yaitu “pengembangan” dan “masyarakat”. Secara singkat, pengembangan merujuk pada usaha kolektif yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bidang-bidang pembangunan yang terlibat mencakup beberapa sektor, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah pengembangan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya bersama yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pengembangan masyarakat juga diinterpretasikan sebagai suatu proses untuk menyadarkan serta menggali potensi lokal dengan tujuan menyelesaikan masalah yang dihadapi sehari-hari. Menurut Wuradji yang diacu oleh Abdul Rahmat, pengembangan komunitas merupakan suatu rangkaian pembangunan kesadaran kritis yang dikerjakan secara mengubah, melibatkan partisipasi, terencana, dan berkelanjutan melalui pengorganisasian serta peningkatan kemampuan untuk menangani isu-isu mendasar yang dihadapi agar bisa mencapai perbaikan kualitas hidup sesuai dengan harapan yang diinginkan.¹⁷

Menurut Adiwarmanto A. Karim dalam bukunya *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* pengembangan UMKM adalah upaya meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah dengan cara memberikan akses

¹⁷ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik*, 5

permodalan, pendampingan, serta integrasi keuangan sehingga UMKM dapat tumbuh menjadi sektor riil yang kuat, adil, dan berdaya saing.¹⁸

Pada konteks pengembangan UMKM perlu difasilitasi dengan akses modal yang sesuai dengan syariah agar mampu menjadi pilar utama perekonomian umat. UMKM dipandang sebagai sektor riil yang memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, serta mendorong pemerataan ekonomi. Adiwarman menekankan bahwa penguatan UMKM tidak hanya berhenti pada aspek modal, tetapi juga mencakup pendampingan manajemen, literasi keuangan, serta dukungan instrumen sosial seperti zakat dan wakaf produktif. Dengan demikian, pengembangan UMKM dapat menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil, memperkuat sektor riil, serta menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat.¹⁹

Secara mendasar, dalam Islam, umatnya juga dianjurkan untuk selalu berusaha melakukan pemberdayaan dan pengembangan dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, agama, maupun budaya. Selain itu, sebagai seorang Muslim, juga dianjurkan untuk secara terus-menerus berupaya dan menggali potensi yang dimiliki oleh komunitas, baik itu berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an pada potongan Surat Ar-Ra'du ayat 11 sebagai berikut:

¹⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 68

¹⁹ Adiwarman A. Karim, "Pengembangan Ekonomi Islam dan Perannya dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2017), 45–47. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/71>

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*”
(QS. Ar Ra’du ayat : 11) ²⁰

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa sebagai makhluk sosial seharusnya senantiasa melakukan proses- proses pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal paling penting yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah keterlibatan masyarakat itu sendiri, mulai dari penentuan masalah dan bagaimana mengatasi permasalahan yang dilakukan oleh masyarakat, begitu pula dengan melakukan aksi perubahan melalui berbagai program yang disusun oleh masyarakat, yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan adanya keterlibatan komunitas serta membangun kemandirian dari sumber daya lokal setempat, tidak hanya memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan masyarakat tetapi tetap harus memperhatikan dampak lingkungan dan menjaga keberlanjutan potensi lokal dan yang paling penting yaitu masyarakat bisa mandiri tanpa adanya ketergantungan pada pihak luar.

a. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pengembangan merupakan adalah sebuah yang bertujuan sebagai meningkatkan kinerja, dilakukan oleh organisasi atau pihak terkait sebagai langkah untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas. Dalam

²⁰ *Al' Quran Ar- Ra' Du Ayat 11, Al - Qur'an Dan Terjemahnya New Cardova* (Bandung ; Syamil Al- Quran, 2012), 250.

konteks penelitian ini, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memperkuat daya saing UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, melalui pengembangan di berbagai bidang berikut :

- 1) Produksi dan pengolahan
- 2) Pemasaran
- 3) Sumber Daya Manusia
- 4) Desain dan Teknologi

b. Aspek Penting Pengembangan UMKM Dalam Perspektif Islam

1) Kepatuhan Syariah (*Shari'ah Compliance*):

a) Larangan Riba

UMKM Syariah dilarang menggunakan sistem bunga dalam kegiatan keuangannya. Sebagai gantinya, UMKM Syariah menerapkan prinsip pembagian keuntungan (*profit-sharing*) atau menggunakan model pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

b) Larangan Gharar dan Maysir

UMKM Syariah juga menghindari transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian). Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko yang tidak dapat dikendalikan serta memastikan bahwa aktivitas usaha berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan.

2) Prinsip keadilan dan kesejahteraan Sosial

UMKM Syariah bertekad untuk menerapkan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial dalam setiap aspek bisnisnya. Hal ini mencakup perlakuan yang adil kepada karyawan, konsumen, serta para pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, UMKM Syariah juga menaruh perhatian serius terhadap tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan.

3) Keberlanjutan (*Istiqamah dan Tanmiyah*):

UMKM perspektif Islam didorong untuk beroperasi secara berkelanjutan, memperhatikan dampak lingkungan dan sosial jangka panjang. Prinsip ini juga mencakup pengembangan usaha yang berkesinambungan dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

4) Produktivitas dan Efisiensi (*Intajiyah wa Kafa'ah*):

Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, produktif, dan efisien dalam berusaha. Pengembangan UMKM harus berupaya meningkatkan kualitas produk, efisiensi operasional, dan inovasi untuk mencapai daya saing yang tinggi.

5) Tata Kelola yang Baik (*Al-Hikmah wal 'Adalah fil Idarah*):

UMKM Syariah diharapkan memiliki tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Keputusan bisnis diambil secara bijaksana dan adil, dengan mempertimbangkan semua *stakeholder*

6) Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Tanmiyatul Mawarid Al-Basyariyah*):

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan adalah aspek penting dalam pengembangan UMKM Syariah. Karyawan harus diperlakukan dengan baik dan diberikan kesempatan untuk berkembang.

7) Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi (*Istikhdam At-Taqniyah wal Ibtikar*):

Islam tidak melarang pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam bisnis, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. UMKM didorong untuk mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan menciptakan produk/layanan baru yang bermanfaat.²¹

6. Pemberdayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemberdayaan berarti kekuatan atau kemampuan untuk mengerjakan sesuatu, berarti dalam proses pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga memiliki atau kemampuan dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Pemberdayaan yang dimaksud yaitu upaya untuk membangun daya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya

²¹ Ariqah Luthfiyah1 Et Al., “Penerapan Peran UMKM Dalam Membangun Ekonomi Syariah Di Kota Medan,” Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah 3 No. 01 (2025): 1–13.

dengan pendampingan dan pemberian bantuan agar dapat mengembangkan usaha masyarakat guna meningkatkan ekonomi mereka.

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Oleh sebab itu, pemberdayaan diaktualisasikan melalui partisipasi masyarakat dengan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada kelompok masyarakat yang terorganisir.²²

Menurut Muhammad Ya'kub yang dikutip oleh Azis Muslim dalam buku "Metodologi Pemberdayaan Masyarakat" mengungkapkan bahwa pengembangan masyarakat adalah proses pemberdayaan (*empowering society*) yang artinya upaya untuk mengajak masyarakat hidup mandiri tanpa bergantung dengan orang lain yaitu dengan cara memberikan pengetahuan serta keterampilan yang mampu membuat masyarakat mengambil keputusan secara baik guna memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.²³

Langkah yang dapat membantu terwujudnya proses pemberdayaan dapat dilihat dari perspektif al-Qur'an. Pertama, melakukan perkembangan diri yang berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan agar mereka terus

²² Alfitri, *Community Development Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2011).

²³ Firman Happy, "Prospek Bisnis Dan Pemberdayaan Umkm Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Pada Usaha Permen Jahe Fadhilah", *Jurnal Tamwil* 7, no. 2 (2021).

mengembangkan diri mereka agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Kedua, memberikan pendidikan dan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan mereka. Kemampuan yang terus dikembangkan akan membentuk perekonomian masyarakat yang tercukupi. Ketiga, yaitu mendorong kegiatan zakat dan bersedekah. Dua kegiatan ini wajib terus dilakukan supaya masyarakat yang dikatakan kurang mampu dapat menjadi sejahtera dan mewujudkan lingkaran kehidupan yang lebih baik lagi baik untuk dia sendiri maupun untuk orang disekitarnya, Zakat dan infaq ini dituntut untuk terus dapat berkembang dalam proses pendistribusiannya agar pemberdayaan terhadap masyarakat lebih banyak membawakan hasil positif bagi penerimanya (mustahik).

Tujuan dari upaya pemberdayaan masyarakat adalah agar masyarakat menjadi mandiri, yakni memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan dari pihak luar, baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Bantuan berupa *technical assistance* memang sangat dibutuhkan, namun bantuan tersebut harus mampu mendorong inisiatif masyarakat untuk membangun, bukan malah menekan atau menggantikan inisiatif tersebut.²⁴

Menurut Umar Chapra pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi Islam adalah merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumberdaya alam yang sesuai dengan maqashid, tanpa

²⁴ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar : De La Meca, 2018).105

mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkesinambungan ,membentuk solidaritas keluarga, sosial dan jaringan moral masyarakat, untuk menguatkan kemampuan individu dan kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidup, mengembangkan potensi ekonomi, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan dalam Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui sistem ekonomi berbasis maqashid al-shariah, seperti menjaga harta (*hifz al-mal*) dan meningkatkan keadilan.²⁵

a. Indikator Pemberdayaan UMKM

Menurut Sunyoto Usman, kesuksesan dalam memberdayakan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah serta sektor swasta ditunjukkan oleh lima indikator penting, yaitu:

- 1) Penyediaan dana bantuan untuk modal usaha dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
- 2) Sarana yang disediakan untuk mempermudah dalam memasarkan produk barang dan jasa dari masyarakat.
- 3) Bimbingan dalam upaya memperkuat aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
- 4) Peningkatan organisasi masyarakat dalam hal kelembagaan.²⁶

²⁵ Jasri dan Sitti Walida Mustamin, “Analisis Pemberdayaan UMKM dalam Perspektif Ekonomi Syariah untuk Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Penelitian UPR : Kaharati* 3, no.2 (2023), 47-54,

²⁶ Usman Sunyoto, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: pustaka pelajar Offset, 2004).

7. UMKM Prespektif Ekonomi Syariah

a. Pengertian Usaha Mikro Prespektif Ekonomi Syariah

Dalam ajaran Islam, melakukan bisnis atau menjalankan usaha dianggap sebagai hal yang sah. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pedagang sebelum diangkat sebagai nabi, dan banyak sahabatnya yang juga merupakan pengusaha sukses dengan modal yang signifikan. Manusia diciptakan oleh Allah untuk berperan sebagai khalifah di bumi ini. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, kerja keras tentu sangat diperlukan.

Dalam ekonomi Islam, usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu cara bagi manusia untuk meraih kehidupan sembari beribadah, guna mencapai kesejahteraan sosial. Petunjuk ini berlaku bagi setiap orang tanpa membedakan posisi atau status sosial mereka. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Surah At-Taubah (09), ayat 105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
اِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ

Artinya: “dan Katakanlah *"Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*²⁷

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Transliterasi Perkata Dan Terjemahan*, (Jakarta : Cipta Bagus Sagara, 2012).187

Rasullah memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, bahwa setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh Allah dan rasulnya sebagai amalan yang dipertanggung jawabkan pada akhir zaman.²⁸

Dalam pandangan Islam, pembagian barang merupakan kegiatan yang mendatangkan banyak manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Ajaran Islam mendorong praktik distribusi barang, sedangkan penimbunan barang dianggap terlarang, karena niat penjual yang menimbun adalah untuk meningkatkan harga saat barang tersebut sulit didapat, yang pada akhirnya merugikan konsumen. Jika barang didistribusikan dengan baik, manfaatnya akan dirasakan oleh mereka yang membutuhkannya. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai distribusi barang, salah satunya terdapat dalam QS. Al-Isro' Ayat 29-30.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَّحْسُورًا ۲۹

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۳

Artinya: *dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.*²⁹

Proses penyebaran dalam ekonomi Islam harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saat mendistribusikan

²⁸ Syaikh Abdurahman, *Tafsir Al-Kari, Rah-Rohman, Fi Tafsir Kalam* (Durul Haq, 2016).

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung : Yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Qur'an, n.d.).284

barang, penting untuk memastikan bahwa semua konsumen memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati produk. Di samping itu, dalam kegiatan distribusi, tidak diperbolehkan bertindak zalim terhadap pesaing lainnya. Prinsip ini tercantum dalam QS Anisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.³⁰

Dalam surat An-nisa ayat 29 ini, bhatil mencakup segala hal yang tidak diperbolehkan oleh syariah, seperti riba, perjudian, suap, korupsi, dan semua yang diharamkan oleh Allah SWT.³¹

Prinsip lain yang penting dalam distribusi adalah kejujuran, yang seharusnya dipegang teguh dalam setiap aspek distribusi. Di sini, kejujuran berarti tidak berdusta, tidak menipu, tidak membuat informasi yang tidak benar, tidak mengkhianati, dan tidak melanggar komitmen. Tindakan yang tidak jujur bukan hanya merupakan kesalahan, tetapi jika terjadi di dunia bisnis, dapat berakibat negatif pada kehidupan pribadi dan keluarga seorang pengusaha. Selain itu, sikap dan perilaku semacam

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* ((Bandung : Yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Qur'an),81

³¹ Thazal Rival, *Islam Marketing* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 158.

ini akan mempengaruhi masyarakat secara umum. Prinsip ini tercantum dalam QS Asy syu'ara ayat 181-183.³²

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣

Artinya : *sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*³³

Sebenarnya, Tuhan telah mengingatkan kepada seluruh umat manusia, terutama kepada orang-orang yang terlibat dalam dunia bisnis, untuk selalu bersikap jujur dalam menjalankan usaha mereka dalam bentuk apa pun.

b. Karakteristik Usaha Mikro Menurut Perseptif Ekonomi Islam

Menurut Wahdino Satro, dalam pandangan Islam, terdapat aturan yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain, hubungannya dengan Tuhan, serta pedoman mengenai hukum (halal dan haram) yang berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis, untuk membantu seorang Muslim menjaga perilakunya serta menghindari kesesatan. Berikut ini adalah ciri-ciri Usaha Mikro dari sudut pandang Ekonomi Islam.³⁴

³² Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang : Walisongo Press, 2009), 159.

³³ Departemen Agama R, "*Al-Qur'an Dan Terjemah*," ((Bandung : Yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Qur'an), 374.


³⁴ Astro Wahdino, *Ekonomi Makro Dan Mikro Islam* (Jakarta : PT Dwi Chandra Wacan, 2001), 52.

- a) Usaha mikro dipandang memiliki sifat ketuhanan (*nizhamun rabbaniyyun*), karena aturan pokoknya tidak ditetapkan oleh manusia, melainkan berlandaskan pada ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- b) Usaha mikro mengandung dimensi akidah (*iqtishadunaqdiyyun*), sebab ekonomi Islam pada dasarnya lahir sebagai manifestasi dari akidah Islam (*al-aqidah al islamiyyah*), di mana seseorang akan diminta pertanggungjawaban atas keyakinan yang dianutnya
- c) Memiliki karakter *ta'abbudi* (*thabi'abbudiyun*), mengingat bahwa usaha Mikro dalam Islam merupakan sistem yang berdasarkan prinsip ketuhanan (*nizam rabbani*).
- d) Terkait kuat dengan akhlak (*murtabhun bil-alhlaq*), Islam tidak pernah memisahkan antara akhlak dan ekonomi, dan tidak pernah menetapkan pembangunan ekonomi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral.
- e) Fleksibel (*al-murunah*), sifat fleksibilitas ini muncul karena baik Al-Qur'an maupun hadis dijadikan sebagai sumber utama dalam ekonomi.
- f) Objektif (*almaudhu'iyah*). Islam mendorong umatnya untuk berlaku dan bertindak secara objektif dalam aktivitas ekonomi, yang pada dasarnya adalah pelaksanaan amanah yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membedakan jenis kelamin, ras, etnis, agama atau kepercayaan dan lain-lain.

- g) Realistis (*al-waqii'yyah*). Dalam hal ini, proyeksi ekonomi, terutama dalam bisnis, tidak selalu sejalan antara teori dan praktik.
- h) Harta sebenarnya merupakan milik Allah SWT. Prinsip ini mengandung makna bahwa kepemilikan individuals atas harta (*al-amuwal*) tidak bersifat absolut.
- i) Memiliki kemampuan dalam mengelola kekayaan (*tarsyid istikhdamal-mal*).³⁵ ↓

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran



³⁵ Astro Wahdino, *Ekonomi Makro Dan Mikro Islam* (Jakarta : PT Dwi Chandra Wacan, 2001), 52.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan Kualitatif dengan Pendekatan Studi Kasus Evaluatif. Penelitian kualitatif merupakan tipe penelitian yang prosesnya didasarkan pada pandangan terhadap suatu fenomena dengan pendekatan data yang menghasilkan analisis deskriptif dalam bentuk pernyataan lisan mengenai objek yang diteliti.¹ Jenis penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian lapangan, sehingga memungkinkan untuk mengetahui secara langsung peran Dinas Perdagangan dan Koperasi dalam upaya pengembangan serta pemberdayaan UMKM.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Data dan observasi akan dikumpulkan dari lokasi tertentu oleh peneliti, dimana lokasi penelitiannya adalah Dinas Perdagangan Dan Dinas Koperasi UKM Kab. Kepahiang, Bengkulu. Hal ini disebabkan lokasi penelitian terkait selaras dengan topik persoalan yang akan di angkat.

C. Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif ini tidak menggunakan populasi, karena berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan. Subyek informan dalam penelitian ini ditentukan oleh kriteria yang telah peneliti tentukan yang diharapkan dapat

¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian, 1* (Medan: Penerbit Kbm Indonesia, 2021).6

memberikan informasi atau lebih, ringkasnya ialah sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.

Metode penentuan subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan kriteria tertentu, kriteria informan dalam penelitian ini ialah:

1. Pejabat dan Pegawai Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi Kabupaten Kepahiang yang terlibat dalam kegiatan program pembinaan UMKM
2. Pelaku UMKM yang aktif dan sering mengikuti kegiatan program pembinaan Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi Kabupaten Kepahiang

D. Jenis dan sumber data

Dalam studi kualitatif, informasi utama diperoleh dari ucapan dan tindakan. Selain itu, dokumen dan sumber lain juga dimanfaatkan sebagai data tambahan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari individu yang menjadi objek penelitian disebut sebagai data primer. Data tersebut harus asli, tidak berpihak, dan dapat dipercaya agar bisa dijadikan dasar untuk menyelesaikan masalah. Tipe data ini dapat meliputi hasil dari kuesioner, wawancara, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari UMKM yang aktif dalam program Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM di Kecamatan Kepahiang.

2. Data Sekunder

Data penelitian yang dikumpulkan secara tidak langsung atau melalui perantara disebut sebagai data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah melakukan penelitian sebelumnya yang dikeluarkan oleh instansi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data jumlah UMKM serta data arsiparis yang didapatkan dari kantor Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kepahiang, selain itu data yang didapatkan dari artikel, situs website, buku, jurnal dan berbagai sumber lainnya. Sumber-sumber tersebut memiliki peranan yang signifikan dalam pengumpulan informasi yang berguna untuk penelitian selanjutnya.

E. Metode Pengumpulan data

1. Observasi

Data dapat dikumpulkan melalui pengamatan orang dan benda benda alam lainnya juga. Jenis observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan, dimana peneliti mengambil peran sebagai anggota dalam kelompok yang sedang dianalisis. Dalam hal ini, peneliti berfungsi sebagai pengamat yang memperoleh wawasan melalui pengalaman langsung. Untuk meningkatkan akurasi data yang diperoleh secara langsung, hasil pengamatan kemudian disampaikan.²

² Nasution Abdul Fatah, *Metode Penelitian Kualitatif*,. 96

2. Wawancara

Pada penelitian ini peneliti melibatkan interaksi langsung atau virtual antara penelitian dan peserta studi, yang memungkinkan peneliti memperoleh wawasan tentang gaya hidup dan pengalaman hidup responden. Peneliti menggunakan teknik wawancara tak terstruktur dalam studi ini, yang memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan tanpa menggunakan referensi wawancara untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan andal atau valid.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian untuk mengeksplorasi informasi historis. Dokumentasi bisa berupa tulisan, foto, atau karya berharga yang dimiliki individu. Penelitian dokumentasi ini perlu dilakukan untuk memperkuat data yang ada terkait dengan topik penelitian.


F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data. Menurut Sugiyono triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek

dengan wawancara dan dokumentasi.

Gambar 3.1
Triangulasi Teknik



Sumber: Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, 2014

G. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti akan menggunakan teknik untuk menganalisis data kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menilai kontribusi Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM dalam mendukung pengembangan serta pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kepahiang. Analisis data kualitatif adalah suatu metode penelitian yang memberikan gambaran mendalam tentang data, baik yang diungkapkan secara tertulis maupun lisan oleh para informan, serta mengamati dan memahami perilaku secara keseluruhan.³

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan informasi. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif melalui tiga proses yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁴

³ Ivanovich Agusta, *Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif*, ((Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Litbang Pertanian, Bogor, 2003). 1- 11

⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitaitaf Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta Cv, 2014).96

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap yang krusial dalam proses penelitian. Langkah ini melibatkan seleksi, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang dikumpulkan dari catatan lapangan. Proses ini tidak hanya terjadi saat pengumpulan data, tetapi juga bisa dimulai sejak tahap awal perencanaan penelitian.⁵

Hal ini dapat dilihat dalam konsep penelitian, pertanyaan yang diajukan, serta metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Teknologi, seperti komputer dan notebook, dapat sangat membantu dalam proses reduksi data ini.

Ketika melakukan reduksi data, setiap peneliti akan fokus pada pencapaian tujuan penelitian mereka. Dalam penelitian kualitatif, temuan menjadi hal yang paling utama. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan elemen-elemen yang dianggap asing, tidak dikenal, atau belum terpolakan, karena hal-hal tersebut bisa menjadi titik fokus dalam proses reduksi data.

2. Penyajian Data

Penyajian data berperan penting dalam mengatur informasi agar dapat menarik kesimpulan dan mengambil tindakan yang tepat. Dalam konteks data kualitatif, penyajian informasi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain:

⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*.

- a. Teks naratif: Merupakan catatan menggambarkan informasi secara verbal.
- b. Matriks, grafik, jaringan, dan bagan: Bentuk-bentuk visual ini digunakan untuk mengintegrasikan informasi ke dalam representasi yang lebih kohesif. Dengan cara ini, informasi menjadi lebih mudah dipahami, serta memudahkan evaluasi terhadap kesimpulan yang telah diambil atau memungkinkan analisis lebih lanjut.

3. Analisis Maqasid

Pada tahap ketiga dalam analisis data ini ialah setiap temuan program dievaluasi menggunakan lima pilar Maqasid, yaitu Hifdz ad-Din (Menjaga Agama), Hifdz an-Nafs (Menjaga Jiwa), Hifdz al-'Aql (Menjaga Akal), Hifdz an-Nasl (Menjaga Keturunan), Hifdz al-Mal (Menjaga Harta).

4. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ketiga dalam analisis data untuk penelitian kualitatif yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman, peneliti melakukan aktivitas pengambilan kesimpulan dan pengecekan data. Kesimpulan yang diperoleh pada fase ini bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan jika tidak didukung oleh bukti yang solid dari proses pengumpulan data yang berlangsung setelahnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang sah dan konsisten ketika peneliti kembali melakukan pengumpulan data tambahan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap dapat dipercaya.⁶

⁶ Sirajuddin Saleh. *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objektif Sasaran Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Kepahiang

a. Kondisi Geografis

Kecamatan Kepahiang, berdasarkan posisinya secara geografis, adalah pusat pemerintahan Kabupaten Kepahiang. Luas area Kecamatan Kepahiang mencapai sekitar 63,68 hektar atau setara dengan 636,8 kilometer persegi. Pusat Kecamatan Kepahiang berada di Kelurahan Pasar Ujung. Batas-batas Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut:

- 1) Utara: Kecamatan Kabawetan dan Kecamatan Ujan Mas
- 2) Selatan: Kecamatan Seberang Musi
- 3) Timur: Kecamatan Tebat Karai
- 4) Barat: Kabupaten Bengkulu Tengah

Kecamatan Kepahiang terletak di daerah pegunungan dengan cuaca yang sejuk. Kecamatan ini mencakup 16 desa dan 7 kelurahan.

2. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang

a. Sejarah Dinas

Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, urusan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan di bidang perindustrian dan perdagangan. Dinas Koperasi,

Usaha Mikro, dan perdagangan Kabupaten Kepahiang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.

b. Visi dan Misi

Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang memiliki tujuan yang jelas:

“Menciptakan Kepahiang sebagai daerah terdepan dalam industri yang didukung oleh koperasi, UKM, yang mandiri, dan perdagangan yang kuat”.

Berdasarkan tujuan tersebut, Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk pembinaan, pengembangan sarana dan prasarana, serta melakukan pengawasan di sektor koperasi, UKM, dan perdagangan.
- 2) Meningkatkan serta mengkoordinasikan kerja sama dan pelayanan untuk pembinaan dan pengembangan di bidang koperasi, UKM, serta perdagangan.
- 3) Membangun sistem ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat dengan menggunakan mekanisme pasar yang adil, berlandaskan pada

sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, kompetitif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas Pokok

Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan berdasarkan azas Otonomi Pembantuan menyelenggarakan tugas pokok di bidang perdagangan dan UKM


2) Fungsi

Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b) Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan ruang tugasnya.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Bidang tugasnya dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang



Sumber: Dinas Perdahangan dan Dinas Koperasi Kepahiang

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja Dinas Perdagangan Koperasi UKM
- b) Penyusunan pedoman teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
- c) Persiapan materi dan perangkat peraturan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- d) Memberikan arahan, bimbingan, serta panduan teknis pelaksanaan kepada staf bawahan.
- e) pelaksanaan pembinaan dalam administrasi, organisasi, dan tata kelola, serta memberikan layanan teknis administrasi kepada seluruh jajaran Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM.
- f) Melaksanakan sinkronisasi dalam penyusunan rencana, program, dan kebijakan pembangunan di sektor perdagangan, Koperasi, dan UKM berdasarkan integrasi kebijakan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta instansi terkait.
- g) Merumuskan kebijakan teknis di bidang perdagangan, Koperasi, dan UKM.

- h) Mengadakan bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan di sektor Perdagangan, Koperasi, dan UKM.
- i) Menjalankan bimbingan teknis dalam pelaksanaan program sektoral di bidang Perdagangan, Koperasi, dan UKM.
- j) Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan teknis bimbingan serta pengembangan Perdagangan, Koperasi, dan UKM.
- k) Melakukan pembinaan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- l) Menjalankan pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran Koperasi.
- m) Melakukan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait serta dengan pejabat bawahan di sektor perdagangan, koperasi, dan UKM.
- n) Menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugas dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- o) Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tanggung jawabnya.

2) Sekretariat

Sekretaris memiliki tanggung jawab untuk mendukung sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal pengelolaan administrasi. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut, Sekretaris melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana pelaksanaan tugas sekretariat.
- b) Merancang program kerja dan anggaran untuk Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- c) Mengelola berbagai urusan administrasi kantor, kebutuhan dinas, perlengkapan, serta urusan kepegawaian di dalam Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain dalam Dinas tersebut.
- e) Menyediakan informasi publik terkait perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- f) Mengkoordinasikan pengidentifikasian produk hukum daerah.
- g) Mengkoordinasikan dan mengidentifikasi masalah di bidang teknis dalam menjalankan fungsi tugas dan memfasilitasi penyelesaian masalah di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- h) Menghadiri rapat kedinasan sesuai dengan instruksi Kepala Dinas.
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas sekretariat.
- j) Menyusun laporan tentang pelaksanaan tugas sekretariat.
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi persuratan, kearsipan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun

peraturan perundang – undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hokum di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta tugas lainnya yang diberikan atasan. Dalam melaksanakan tugas, sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub bagian Umum dan Kepegawaian .
- b) pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan,
- c) pengelolaan administrasi kepegawaian,
- d) perencanaan kebutuhan perelatan dan perlengkapan, perkoordinasian, pemeliharaan, perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada Dinas Perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan menengah,
- e) pelaksanaan administrasi pencatatan asset dan barang milik Negara maupun daerah.
- f) Penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dinas perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- g) Perdokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- h) Pengumpulan data dan informasi dari bidang di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- i) Pemutakhiran informasi public di bidang Perdagangan Koperasi, usaha kecil dan menengah,

- j) Penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah,
- k) Pengidentifikasian kebutuhan produk hokum daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah,
- l) Menghadiri rapat – rapat kedinasan sesuai diposisi atasan,
- m)Pengevaluasian pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian,
- n) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian dan
- o) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Sub Bagian Keuangan dan Program Mempunyai tugas mengelolaadministrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lalinya yang diberikan atasan. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Keuangan dan Program Mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Program;
- b) pengukuran rasionalisasi kebutuhan anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c) pengelolaan anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- d) penatausahaan administrasi keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e) penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- f) pelaksanaan rekap dan penyusunan laporan setoran Pendapatan Asli Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- g) menghadiri rapat teknis keuangan sesuai dengan disposisi atasan
- h) pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Program;
- i) penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; dan Program; dan
- j) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

3) Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan, pengembangan sarana dan usaha perdagangan, peningkatan kerjasama dunia usaha dan instansi terkait serta menyiapkan bahan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang perdagangan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a) menyusun materi pedoman teknis untuk pembinaan sektor usaha dan sarana perdagangan;

- b) menyiapkan materi untuk pembinaan mengenai ketertiban niaga dan perlindungan konsumen;
- c) mempersiapkan dan menyusun pedoman teknis untuk proses pemberian izin usaha, sarana perdagangan, dan kemetrolagian
- d) melakukan persiapan, analisis, dan upaya pengendalian harga, serta penyediaan dan penyaluran barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, serta menyelenggarakan informasi mengenai pasar;
- e) mengorganisir pendaftaran pengawasan dan penyelidikan terhadap WDP;
- f) perusahaan melakukan persiapan materi bimbingan teknis untuk pengembangan ekspor dan impor, pengendalian mutu, serta pedoman mengenai SKA, API, APIS, dan perizinan serta evaluasi.
- g) mempersiapkan materi untuk pembinaan dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha serta dinas atau instansi terkait.
- h) mengendalikan dan mengawasi barang yang beredar serta melaksanakan promosi perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri.
- i) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan menjalankan tugas lain yang ditugaskan oleh atasan di bidang perdagangan.

4) Bidang Koperasi dan UKM

Kepala Bidang Koperasi dan UKM bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengelola program, serta membina Koperasi dan

UKM, yang mencakup pengembangan usaha, manajemen organisasi, dan penyediaan modal bagi Koperasi dan UKM. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Koperasi berfungsi sebagai berikut

- a) Menyusun rencana program untuk bidang koperasi.
- b) Mengembangkan kebijakan teknis mengenai lembaga dan pemberdayaan usaha koperasi.
- c) Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan lembaga koperasi.
- d) Mengimplementasikan pengembangan dan pengelolaan lembaga koperasi.
- e) Melakukan penyuluhan dan pembinaan terkait dunia perkoperasian.
- f) Menyediakan bimbingan, pengawasan, dan akuntabilitas untuk koperasi dan usaha koperasi.
- g) Menyediakan fasilitas untuk pengembangan usaha koperasi.
- h) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam memperkuat dan mengembangkan usaha koperasi dengan instansi teknis, lembaga keuangan, serta lembaga non-keuangan.
- i) Melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terhadap program dan aktivitas bidang tersebut.
- j) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Temuan Hasil Penelitian

1. Peran dan program pengembangan UMKM yang dijalankan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepahiang jika dianalisis dari aspek pemeliharaan agama (Hifdz ad-Din) dan pemeliharaan akal (Hifdz al-'Aql)

Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM memegang peran penting dalam mendorong perkembangan dan kemajuan daerahnya agar menjadi lebih baik. Selain itu, instansi ini juga berperan utama dalam menjalankan pemerintahan yang baik sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dengan kondisi ekonomi yang sehat dan stabil, suatu wilayah dapat maju, menjadi mandiri, dan mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia sesuai dengan prinsip syariah. Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM bertanggung jawab untuk mengoptimalkan dan mengembangkan potensi ekonomi daerah melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, Dinas ini memiliki peran krusial dalam mengelola perekonomian wilayahnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kepahiang, khususnya dari sudut pandang peran dan program pengembangan UMKM yang dijalankan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepahiang jika dianalisis dari aspek pemeliharaan agama (Hifdz ad-Din) dan pemeliharaan akal (Hifdz al-'Aql)?. Data mengenai UMKM diperoleh melalui wawancara.

a. Pemahaman dan Visi

Sejatinya, peran Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM, khususnya Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang, sangat mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Kepahiang. Salah satu tugas utama Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang berada pada bidang produksi dan pengolahan. Dinas ini berfungsi sebagai pengatur. Dengan kata lain, Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM memiliki tanggung jawab untuk merumuskan peraturan serta kebijakan atau program yang ditujukan untuk menyediakan dasar hukum dan mengorganisir mekanisme pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kepahiang.

Wawancara dengan Bapak Ario Pance S.E selaku jabatan fungsional di Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang mengatakan bahwa :¹

“Mengenai visi dan misi kami lebih ke secara universal atau umum tidak menjurus langsung ke syariah islam, tetapi pastinya tidak melanggar aturan dari ajaran agama islam secara tidak langsung sejalan dengan prinsip agak islam”

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pemahaman dan visi dan misi Dinas masih dirumuskan dalam konteks umum dan universal, belum secara eksplisit berbasis syariah. Namun demikian, arah dan implementasinya tetap dijaga agar tidak bertentangan dengan ajaran

¹ Ario Pance Pengawas Koperasi UKM. *Wawancara Pribadi*, (3 Juni 2025), Pukul 10.13 WIB.

Islam, sehingga secara tidak langsung tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Wawancara dengan Ibu Dian Fitriani Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang mengatakan bahwa:²

“Selain omzet besar, kami juga melihat dampak sosial dengan umkm berhasil secara tidak langsung otomatis membutuhkan karyawan dan angka pengangguran di kepahiang juga menurun selain itu juga umkm berhasil bisa membawa nama daerah ke luar sehingga kabupaten kepahiang lebih di kenal oleh daerah lain. Pendapatan daerah juga bisa naik karna umkm berhasil. Melihat hal tersebut secara tidak ada keberkahan yang di hasilkan jika UMKM berhasil”

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Keberhasilan UMKM tidak semata-mata diukur dari peningkatan omzet, melainkan juga yang membawa dampak sosial yang signifikan. UMKM yang berkembang mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga berkontribusi pada penurunan angka pengangguran di Kabupaten Kepahiang. Selain itu, keberhasilan UMKM turut meningkatkan citra daerah dengan memperluas pengenalan Kabupaten Kepahiang ke luar wilayah, sekaligus berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, keberhasilan UMKM dapat dimaknai sebagai wujud keberkahan yang tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh masyarakat dan pemerintah daerah secara lebih luas.

Selanjutnya Wawancara dengan Ibu Widia Novi Erika selaku Pelaku UMKM Peyek Teh Rika Kampung Bogor Mengatakan bahwa:³

² Dian Fitriana, “Wawancara Pribadi Staf Jabatan Fungsional Dinas Perdagangan Dan Koperasi,” (3 Juni 2025)

“ya selain mencari keuntungan, tujuan saya menjalankan usaha ini juga sebagai ibadah dan untuk mencari keberkahan itu pastinya, supaya usaha ini membawa manfaat bukan hanya bagi saya tapi juga orang lain”.

Selanjutnya Wawancara dengan Ibu Agustini selaku Pelaku UMKM Kemplang M&R Kelurahan Mandi Angin Pasar Kepahiang Mengatakan bahwa:⁴

“ya selain nyari keuntungan, saya ingin usaha ini menjadi ladang amal, mudah-mudahan ada keberkahan untuk keluarga dan orang sekitar.”

Selanjutnya Wawancara dengan ibu ida Royani selaku selaku Pelaku UMKM Bawang Goreng Tun Keme Kutorejo, menyatakan bahwa:⁵

“Keuntungan memang penting, tapi yang utama saya berharap usaha ini menjadi jalan keberkahan dan memberi manfaat lebih luas”

Selanjutnya Wawancara dengan ibu Nurhayati selaku selaku Pelaku UMKM Batik Sumber Haryati Kepahiang, menyatakan bahwa:⁶

“ya tujuan saya bukan cuma mencari penghasilan, tapi juga ingin usaha ini diridhai Allah dan bisa bermanfaat bagi orang lain”.

Selanjutnya Wawancara dengan Ibu Rosnawati selaku Owner UMKM Coffe Rapindo Mengatakan bahwa:⁷

³ Agustini, “Wawancara Pribadi”, Pelaku UMKM Kemplang M&R Kelurahan Mandi Angin Pasar Kepahiang Payang (24 Agustus 2025), Pukul 09.10

⁴ Agustini, “Wawancara Pribadi”, Pelaku UMKM Kemplang M&R Kelurahan Mandi Angin Pasar Kepahiang Payang (24 Agustus 2025), Pukul 09.10

⁵ Ida Royani, “Wawanacara Pribadi,”. Pelaku UMKM Kabupaten Kepahiang (7 Juni 2025). Pukul 08.30 WIB

⁶ Nurhayati, “Wawanacara Pribadi,”. Pelaku UMKM Batik Sumber Haryati Kepahiang (7 Juni 2025). Pukul 08.30 WIB

“Saya meniatkan usaha ini untuk mencari rezeki halal, InsyaAllah kalau halal pasti ada keberkahan yang mengikuti yang penting ikhlas”

Selanjutnya Wawancara dengan Bapak Andy Falandyka selaku Pelaku UMKM Toko Kue Melatih Pensiunan Kepahiang Mengatakan bahwa: ⁸

“namanya usaha pasti niatnya cari untung cari penghasilan, kalo untuk berkah dan ibadah ya kita jalani saja dengan ikhlas dan jujur biar usahanya dapat keberkahan”

Selanjutnya Wawancara dengan Ibu Asniati selaku Owner UMKM Kopi Cap Cangkir Tebat Monok, Mengatakan bahwa:⁹

“kalo menurut saya, tujuan usaha ini adalah cara untuk mencari nafkah yang halal sekaligus ibadah, dan semoga juga bisa membawa berkah”

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa tujuan pelaku UMKM menjalankan usaha yang utama ialah mencari nafkah yang halal selain itu juga menjadikan usaha sebagai sarana ibadah dan jalan untuk mencari keberkahan, dengan harapan usaha yang dijalankan tidak hanya bermanfaat secara materi tetapi juga bermanfaat untuk orang sekitar.

b. Program Pelatihan

Wawancara dengan Bapak Ario Pance S.E selaku jabatan fungsional di Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten

⁷ Rosnawati, “Wawanacara Pribadi, Pelaku UMKM Coffe Rapindo,” (7 Juni 2025). Pukul 09.30 WIB

⁸ Andy Falandyka, “Wawancara Pribadi”, Pelaku UMKM Toko Kue Melatih Pensiunan Kepahiang (24 Agustus 2025), Pukul 10.40

⁹ Asniati, “Wawanacara Pribadi, Pelaku UMKM Kopi Cap Cangkir,” (7 Juni 2025). Pukul 09.30 WIB

Kepahiang mengatakan bahwa:¹⁰

“Sejauh ini modul khusus belum ada tetapi hal hal yang kami berikan seperti dalam hal pelatihan itu mencakup hal tersebut seperti pelatihan pemasaran kami tidak mengajarkan umkm untuk melebih-lebihkan produk mereka supaya laku, tapi kami mengajrkan bagaimana pemasaran yang baik, benar dan menarik konsumen untuk melihat produk mereka”

Wawancara dengan Ibu Dian Fitriani Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten

Kepahiang mengatakan bahwa:¹¹

“Dengan cara edukasi kepada UMKM mengenai pentingnya kewajiban perpajakan dan cara memenuhinya dengan benar untuk mrmbangun reputasi yang baik dan amanah. Pelatihan pembukuan yang akuntabel yaitu latih umkm untuk menyusun pembukuan dan laporan keuangan secara akuntabel dan trasnparan, baik untuk kebutuhan internal maupaun pelaporan kepada pihak terkait. Pengelolaan limba ajarkan cara pengelolahan limba yang tepat dan penghematan energy sebagai bagian dari praktik bisnis yang bertanggung jawab”

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa meskipun belum tersedia modul khusus yang secara eksplisit dirancang, berbagai bentuk pelatihan yang diberikan Dinas telah mencakup aspek penting dalam pengembangan UMKM. Pelatihan tersebut menekankan prinsip pemasaran yang jujur, tanpa melebih-lebihkan produk, sekaligus membekali pelaku UMKM dengan strategi menarik konsumen secara etis. Selain itu, edukasi juga difokuskan pada kewajiban perpajakan sebagai upaya membangun reputasi usaha yang baik dan amanah, pelatihan pembukuan akuntabel untuk meningkatkan transparansi serta

¹⁰ Ario Pance Pengawas Koperasi UKM. *Wawancara Pribadi*, (3 Juni 2025), Pukul 10.13 WIB.

¹¹ Dian Fitriana, “Wawanacara Pribadi Staf Jabatan Fungsional Dinas Perdagangan Dan Koperasi,” (3 Juni 2025)

akurasi laporan keuangan, dan pengelolaan limbah serta penghematan energi sebagai wujud praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembinaan yang dilakukan bukan hanya mengarah pada aspek profit semata, tetapi juga menanamkan nilai etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan usaha.

Selanjutnya Wawancara dengan Ibu Widia Novi Erika selaku Pelaku UMKM Peyek Teh Rika Kampung Bogor Mengatakan bahwa:¹²

“Tidak melanggar aturan aturan tentang ajaran agama islam seperti mengurangi timbangan memakai bahan dengan kualitas yang buruk untuk mendapatkan keuntungan yang besar”

Selanjutnya Wawancara dengan Ibu Agustini selaku Pelaku UMKM Kemplang M&R Kelurahan Mandi Angin Pasar Kepahiang Mengatakan bahwa:¹³

“Menurut saya, bisnis yang baik dan berkah itu kalau dijalankan dengan jujur, tidak menipu, dan hasilnya halal”

Selanjutnya Wawancara dengan ibu ida Royani selaku selaku Pelaku UMKM Bawang Goreng Tun Keme Kutorejo, menyatakan bahwa:¹⁴

“Yang penting dalam usaha itu jujur, tidak melanggar aturan agama, tidak zalim kepada pelanggan, insyaAllah berkah”

Selanjutnya Wawancara dengan ibu Nurhayati selaku selaku Pelaku UMKM Batik Sumber Haryati Kepahiang, menyatakan bahwa:¹⁵

¹² Agustini, “Wawancara Pribadi”, Pelaku UMKM Kemplang M&R Kelurahan Mandi Angin Pasar Kepahiang Payang (24 Agustus 2025), Pukul 09.10

¹³ Agustini, “Wawancara Pribadi”, Pelaku UMKM Kemplang M&R Kelurahan Mandi Angin Pasar Kepahiang Payang (24 Agustus 2025), Pukul 09.10

¹⁴ Ida Royani, “Wawanacara Pribadi,”. Pelaku UMKM Kabupaten Kepahiang (7 Juni 2025). Pukul 08.30 WIB

“Menurut saya, bisnis yang baik dan berkah itu rezekinya halal, dijalankan dengan ikhlas, dan memberi manfaat bagi orang banyak”

Selanjutnya Wawancara dengan Ibu Rosnawati selaku Owner UMKM Coffe Rapindo Mengatakan bahwa:¹⁶

“Saya percaya bisnis yang berkah itu usaha yang amanah, tidak menipu, dan dijalankan dengan niat ibadah. Kalau kita menjaga nilai agama dalam usaha, insyaAllah rezeki yang didapat akan lebih tenang dan cukup”

Selanjutnya Wawancara dengan Bapak Andy Falandyka selaku Pelaku UMKM Toko Kue Melatih Pensiunan Kepahiang Mengatakan bahwa: ¹⁷

“Bisnis yang baik dan berkah itu kalau dijalankan dengan ikhlas, halal, dan hasilnya bisa digunakan untuk kebaikan”

Selanjutnya Wawancara dengan Ibu Asniati selaku Owner UMKM Kopi Cap Cangkir Tebat Monok, Mengatakan bahwa:¹⁸

“Kalau dalam pandangan agama, usaha yang baik itu bukan hanya mencari untung, tapi juga harus jujur dan halal”

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa ciri-ciri bisnis yang baik dan berkah menurut para pelaku usaha adalah usaha yang dijalankan secara jujur, amanah, dan halal, serta tidak merugikan orang lain. Selain mengejar keuntungan, usaha juga dipandang sebagai bentuk ibadah, sehingga harus membawa manfaat dan keberkahan bagi diri sendiri,

¹⁵ Nurhayati, “Wawanacara Pribadi,”. Pelaku UMKM Batik Sumber Haryati Kepahiang (7 Juni 2025). Pukul 08.30 WIB

¹⁶ Rosnawati, “Wawanacara Pribadi, Pelaku UMKM Coffe Rapindo,” (7 Juni 2025). Pukul 09.30 WIB

¹⁷ Andy Falandyka, “Wawancara Pribadi”, Pelaku UMKM Toko Kue Melatih Pensiunan Kepahiang (24 Agustus 2025), Pukul 10.40

¹⁸ Asniati, “Wawanacara Pribadi, Pelaku UMKM Kopi Cap Cangkir,” (7 Juni 2025). Pukul 09.30 WIB

keluarga, maupun masyarakat

2. Efektivitas peran dan program pemberdayaan UMKM oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi dalam mewujudkan pemeliharaan harta (Hifdz al-Mal) bagi pelaku usaha secara produktif dan terhindar dari praktik ribawi

Peran pemerintah sebagai Katalisator yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang dalam mempercepat suatu proses pekerjaan. Peran pemerintah sebagai katalisator lebih cenderung kepada penyampaian informasi secara komprehensif mengenai suatu persoalan yang menjadi perhatian baik pemerintah maupun masyarakat. Masalah UMKM, bukan hanya masalah pemerintah tetapi juga masalah masyarakat. Sehingga kedua komponen bangsa ini diperlukan keterlibatannya agar masalah ini dapat diselesaikan lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai berbagai aspek dalam kaitannya dengan UMKM, sementara pemerintah memiliki kompetensi yang memadai, baik mengenai praktek dalam pengelolaan UMKM. Karena itu, selaku pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, maka dengan sendirinya pemerintah berkepentingan menjadi katalisator yang efektif dan efisien. Jadi dalam menjalankan peran sebagai katalisator Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang harus sebisa mungkin untuk mempercepat proses pengembangan dan pemberdayaan dari UMKM. Hasil lapangan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pemerintah

Kabupaten Kepahiang melalui Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang kurang optimal dalam menjalankan tugasnya yang berperan sebagai katalisator dalam pemberdayaan UMKM.

a. Program Permodalan (Hifdz al-Mal)

Perkembangan teknologi yang cepat membuat perusahaan menjadi lebih besar, dan faktor modal menjadi sangat penting. Masalah utama yang dihadapi dalam mendukung kegiatan operasional di semua jenis perusahaan, baik kecil maupun besar, adalah ketersediaan modal yang tidak ada habisnya. Modal mencakup segala hal yang berwujud untuk menunjang kegiatan operasional di perusahaan. Tanpa adanya modal, perusahaan tidak akan dapat berkembang, hal ini juga sama dengan penelitian ini, langkah-langkah Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM dalam upaya Pemberdayaan UMKM yang pertama melalui permodalan. Seperti saat wawancara dengan Bapak Ario Pance S.E selaku JP Fungsional Koperasi Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang mengatakan bahwa:¹⁹

“setelah sumber daya manusia sudah mumpuni dan mampu menerapkan pelatihan yang sudah kami ajarkan, hal berikutnya yang paling penting di permodalan itu sendiri”.

Permodalan atau Dana merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dana atau anggaran maka sudah dapat dipastikan setiap program atau kegiatan yang sudah direncanakan tidak akan bisa dilaksanakan. Dinas Perdagangan dan

¹⁹ Ario Pance, Pengawas Koperasi UKM, “Wawancara Pribadi,” (3 Juni 2025).

Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang sebagai pemberi informasi terhadap Pemberdayaan UMKM dalam pemberian bantuan langsung tunai kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang akan diberikan kepada UMKM melalui Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM seperti yang dikatakan oleh Bapak Ario Pance Selaku JP fungsional Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM bahwa :

“Pemberian bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro Tahun 2021 disalurkan kembali adalah Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro adalah strategi untuk membantu pelaku usaha mikro agar bertahan dan bangkit ditengah pandemi covid 19 dengan besaran bantuan yang diterima jika saat tahun 2021 diberikan sebesar 400 ribu dalam jangka 3 bulan berturut – turut jadi sebesar 1,2 juta namun itu nanti masih diseleksi lagi oleh pusat jadi kita hanya mendata pelaku umkm dan sebagai pengusul saja selebihnya pusat yang memutuskan kepada siapa yang menerima bantuan bagi pelaku usaha mikro tersebut.”

Hal ini juga dikatakan oleh Ibu Dian Fitriani Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang mengatakan bahwa:²⁰

“Lembaga penyalur dalam Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro ini Bank Milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan PT. Pos Indonesia yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah dan dalam pengajuan bantuan program usaha mikro”

Wawancara dengan Bapak Ario Pance S.E selaku jabatan fungsional di Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten

²⁰ Dian Fitriana, “Wawancara Pribadi Staf Jabatan Fungsional Dinas Perdagangan Dan Koperasi,” (3 Juni 2025)

Kepahiang mengatakan bahwa:²¹

“Iya benar, mencari mitra lembaga keuangan yang mempunyai program khusus umkm atau mencari lembaga keuangan dengan bunga yang kecil, seperti lembaga keuangan bank daerah mereka mempunyai program khusus umkm yaitu babe cakep dengan bunga yang kecil atau KUR. Untuk usaha kerjasama sama lembaga syariah belum banyak kami lakukan, karena sekarang kami hanya mencari lembaga keuangan yang mau bekerjasama dan mempunyai kredit dengan bunga kecil mudah di akses oleh para umkm saja”

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa upaya fasilitasi akses permodalan bagi UMKM oleh Dinas lebih difokuskan pada kerjasama dengan lembaga keuangan yang menyediakan program khusus UMKM dengan bunga rendah, seperti Bank Daerah melalui program *Babe Cakep* maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, kerjasama dengan lembaga keuangan syariah masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi utama saat ini adalah memastikan UMKM dapat memperoleh pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau, meskipun aspek penguatan pembiayaan berbasis syariah belum menjadi prioritas utama.

Wawancara dengan Ibu Dian Fitriani Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten

Kepahiang mengatakan bahwa:²²

“untuk tantangan soal itu kami hanya menyarankan untuk mencari akes modal dengan mandiri dan kami lebih mengarahkan umkm untuk akses permodal pada lembaga keuangan dengan bunga yang kecil saja atau ke Lembaga Koperasi dan BMT yang ada. tetapi pilihan ada di tangan pelaku usaha mau akses modal ke lembaga yang syariah atau tidak. kami juga tidak menyarankan untuk akses modal kepada

²¹ Ario Pance Pengawas Koperasi UKM. Wawancara Pribadi, (3 Juni 2025), Pukul 10.13 WIB.

²² Dian Fitriana, “Wawancara Pribadi Staf Jabatan Fungsional Dinas Perdagangan Dan Koperasi,” (3 Juni 2025)

pihak rentenir karna bunga terlalu besar dan dapat berpotensi untuk menghambat kemajuan umkm”

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam menghadapi tantangan akses permodalan, Dinas hanya berperan sebatas memberikan arahan kepada pelaku UMKM agar mencari sumber pembiayaan yang lebih aman dan terjangkau. Rekomendasi utama diarahkan pada lembaga keuangan dengan bunga rendah, koperasi, maupun BMT yang tersedia. Namun, pilihan akhir tetap dikembalikan kepada pelaku usaha, apakah ingin mengakses modal melalui lembaga berbasis syariah atau konvensional. Dinas juga secara tegas tidak menyarankan UMKM untuk meminjam kepada rentenir, karena tingginya bunga yang justru berpotensi menghambat perkembangan usaha.

Selanjutnya Wawancara dengan Ibu Widia Novi Erika selaku Pelaku UMKM Peyek Teh Rika Kampung Bogor Mengatakan bahwa:²³

“modal utama saya minjam KUR di bank yang diarahkan sama dinas, banknya bank konven bukan bank syariah, selain minjam dari bank saja juga dapat bantuan Produktif Usaha Mikro dari dinas”

“untuk cari modal dan minjam di lembaga syariah itu susah di carinya kebanyakan yang ada pakek bunga itu jadi ya alternatif nya kalo syariah susah lari ke bank konven karna lebih mudah dan banyak disini”

“Saya merasa sistem bunga itu merugikan, karena walaupun kita sudah bayar pokoknya, bunganya tetap jalan terus sampai lunas”

²³ Agustini, “Wawancara Pribadi”, Pelaku UMKM Kemplang M&R Kelurahan Mandi Angin Pasar Kepahiang Payang (24 Agustus 2025), Pukul 09.10

Selanjutnya Wawancara dengan Ibu Agustini selaku Pelaku UMKM Kemplang M&R Kelurahan Mandi Angin Pasar Kepahiang Mengatakan bahwa:²⁴

“Awalnya saya dibantu modal oleh saudara, tapi ternyata kurang jadi saya meminjam modal tambahan rentenir karena prosesnya cepat dan tanpa syarat, meskipun dengan bunga yang lumayan tinggi”

“ya saya akui cukup sulit nyari pinjaman modal yang ga ada bunga nya, jadi daripada lama nyari saya lebih milih minjam ke tempat sudah ada saja kayak rentenir ataupun pinjam ke sodara dulu”

“bunga bank itu lumayan berat pas bayarnya sistemnya juga sebenarnya merugikan peminjam”

Selanjutnya Wawancara dengan ibu ida Royani selaku selaku Pelaku UMKM Bawang Goreng Tun Keme Kutorejo, menyatakan bahwa:²⁵

“untuk modal usaha saya memanfaatkan uang tabungan saya dan suami untuk membuka usaha ini. Walaupun terbatas, tapi rasanya lebih tenang karena gak punya hutang”

“saya kurang tau ya karna saya belum pernah nyari pinjaman ke lembaga syariah, saya makai duit tabungan sendiri”

“Menurut saya bunga bank itu berat terus haram juga ya makanya saya milih enggak ambil pinjaman bank”

Selanjutnya Wawancara dengan ibu Nurhayati selaku selaku Pelaku UMKM Batik Sumber Haryati Kepahiang, menyatakan bahwa:²⁶

“Kalau saya, modal utama usaha ini saya ambil pinjaman bank ya modal nekat meskipun ada bunganya yang harus dibayar”

²⁴ Agustini, “Wawancara Pribadi”, Pelaku UMKM Kemplang M&R Kelurahan Mandi Angin Pasar Kepahiang Payang (24 Agustus 2025), Pukul 09.10

²⁵ Ida Royani, “Wawanacara Pribadi,”. Pelaku UMKM Kabupaten Kepahiang (7 Juni 2025). Pukul 08.30 WIB

²⁶ Nurhayati, “Wawanacara Pribadi,”. Pelaku UMKM Batik Sumber Haryati Kepahiang (7 Juni 2025). Pukul 08.30 WIB

“untuk pinjaman yang gak ada bunga nya disini susah nyarinya, jadi saya cari mudah saja pinjam ke bank biasa yang ada bunga tidak apa-apa asal bisa cepat pinjaman dana”

“Kalau dari sisi agama saya tahu bunga itu riba, tapi di lapangan sulit mencari modal tanpa bunga, jadi saya pilih yang praktis saja”

Selanjutnya Wawancara dengan Ibu Rosnawati selaku Owner UMKM Coffe Rapindo Mengatakan bahwa:²⁷

“Alhamdulillah, modal usaha ini sepenuhnya dari uang pribadi, arena saya ingin usaha berjalan dengan modal yang halal dan tanpa riba. jadi lebih tenang karena tidak ada beban hutang alu hasilnya diputar kembali untuk mengembangkan usaha”

“memang disini cukup sulit cari pinjaman dari lembaga syariaah, jadi saya upayakan memakai modal sendiri untuk kegiatan usaha saya”

“bunga bank itu hukumnya haram karna riba, jadi saya sangat menghindari hal itu”

Selanjutnya Wawancara dengan Bapak Andy Falandyka selaku Pelaku UMKM Toko Kue Melatih Pensiunan Kepahiang Mengatakan bahwa: ²⁸

“Saya memulai usaha ini dari tabungan pribadi sedikit demi sedikit. Jadi tidak ada pinjaman, semua murni hasil menabung sebelumnya”

“ya saya pernah nyoba nyari pinjaman yang syariah biar gak berat bunga nya, tapi susah nemunya jadi ya saya usahain dulu pakai tabungan yang ada daripada saya minjam yang ada bunga nya saya malas ada hutang”

“Bagi saya bunga bank itu tidak adil, karena usaha kecil seperti kami sudah susah payah, masih harus mikirin cicilan bunga yang lumayan besar”

²⁷ Rosnawati, “Wawanacara Pribadi, Pelaku UMKM Coffe Rapindo,” (7 Juni 2025). Pukul 09.30 WIB

²⁸ Andy Falandyka, “Wawancara Pribadi”, Pelaku UMKM Toko Kue Melatih Pensiunan Kepahiang (24 Agustus 2025), Pukul 10.40

Selanjutnya Wawancara dengan Ibu Asniati selaku Owner UMKM Kopi Cap Cangkir Tebat Monok, Mengatakan bahwa:²⁹

“Modal pertama saya dapat dari bantuan keluarga dan juga dari tabungan saya sendiri selanjutnya saya ambil KUR di bank untuk tambahan modal”

“saya cari yang mudah dan cepat saja kayak ambil pinjaman bank yang udah banyak disini, karna saya belum tau dimana mau pinjam modal yang gak ada bunga nya”

“itu termasuk riba dan system nya mencekik bunga tersebut .merugikan kami selaku peminjam juga”

Berdasarkan hasil wawancara diatas beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Kepahiang, dapat disimpulkan bahwa sumber modal usaha mereka beragam, mulai dari pinjaman KUR di bank konvensional, bantuan produktif dari dinas, pinjaman rentenir, bantuan keluarga, hingga tabungan pribadi. Sebagian besar pelaku usaha mengakui kesulitan memperoleh akses pembiayaan syariah, sehingga lebih memilih alternatif yang mudah dijangkau meskipun harus berhadapan dengan bunga. Di sisi lain, ada juga pelaku usaha yang memilih memanfaatkan tabungan pribadi atau bantuan keluarga agar lebih tenang karena tidak terbebani hutang dan bunga. Para pelaku UMKM juga menilai sistem bunga bank cukup memberatkan karena menambah beban cicilan, membuat modal sulit berkembang, dan secara agama dipandang sebagai riba. Namun, karena keterbatasan alternatif pembiayaan yang sesuai syariah, mereka tetap memanfaatkan pinjaman konvensional sebagai solusi praktis.

²⁹ Asniati, “Wawancara Pribadi, Pelaku UMKM Kopi Cap Cangkir,” (7 Juni 2025). Pukul 09.30 WIB

b. Program Pemasaran & Produksi (Hifdz ad-Din & Hifdz an-Nafs)

Wawancara dengan Bapak Ario Pance S.E selaku jabatan fungsional di Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang mengatakan bahwa:³⁰

“Selain mendorong sertifikasi halal, salah satu program yang dilakukan Dinas untuk memastikan produk UMKM tidak hanya halal tetapi juga thayyib (baik, berkualitas, dan aman) adalah memberikan pelatihan mengenai tata cara pengurusan izin P-IRT. Melalui pelatihan ini, pelaku UMKM dibimbing untuk memenuhi standar keamanan pangan sesuai regulasi, mulai dari aspek kebersihan, pengolahan, hingga pengemasan produk. Dengan demikian, produk yang dihasilkan bukan hanya memenuhi syariat dalam hal kehalalan, tetapi juga terjamin kualitas dan keamanannya bagi konsumen”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas tidak hanya mendorong sertifikasi halal, tetapi juga memastikan produk UMKM terjamin kualitas dan keamanannya melalui pelatihan pengurusan izin P-IRT, sehingga produk yang dihasilkan benar-benar halal sekaligus thayyib.

Wawancara dengan Ibu Dian Fitriani Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang mengatakan bahwa:³¹

“Keunggulan produk itu sudah pasti selain dalam hal keunggulan produk proses yang jujur dan berkah akan menjadi nilai lebih produk mereka untuk pertimbangan konsumen dalam melihat produk mereka karna zaman sekarang mencari yang jujur saja agak kesulitan”

³⁰ Ario Pance Pengawas Koperasi UKM. *Wawancara Pribadi*, (3 Juni 2025), Pukul 10.13 WIB.

³¹ Dian Fitriana, “Wawancara Pribadi Staf Jabatan Fungsional Dinas Perdagangan Dan Koperasi,” (3 Juni 2025)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa selain kualitas produk, kejujuran dan keberkahan dalam proses usaha menjadi nilai tambah penting yang memengaruhi pertimbangan konsumen, terutama karena kejujuran semakin sulit ditemukan di masa sekarang.

Selanjutnya Wawancara dengan Ibu Widia Novi Erika selaku Pelaku UMKM Peyek Teh Rika Kampung Bogor Mengatakan bahwa:³²

“Untuk memastikan produk halal, saya selalu membeli bahan baku dari pemasok yang terpercaya dan sudah jelas asal-usulnya. Biasanya saya cek label halal atau izin edar pada bahan yang digunakan”

“Bagi saya, promosi itu bukan sekedar iklan, tapi juga tanggung jawab moral. Kalau kita melebih-lebihkan produk, itu sama saja bohong. Jadi saya tetap pegang kejujuran meskipun kadang membuat penjualan tidak sebanyak yang lain”

Selanjutnya Wawancara dengan Ibu Agustini selaku Pelaku UMKM Kemplang M&R Kelurahan Mandi Angin Pasar Kepahiang Mengatakan bahwa:³³

“Bahan baku yang saya gunakan selalu dipilih yang halal dan segar. Saya tidak mau ambil risiko memakai bahan murah tapi tidak jelas kehalalannya. Karena bagi saya kualitas dan kepercayaan konsumen lebih utama”

“Prinsip saya, rezeki sudah ada yang mengatur, jadi promosi tidak boleh dengan cara menipu. Saya sebisa mungkin menjaga agar apa yang saya katakan sesuai dengan kualitas produk”

Selanjutnya Wawancara dengan ibu ida Royani selaku selaku Pelaku UMKM Bawang Goreng Tun Keme Kutorejo, menyatakan bahwa:³⁴

³² Agustini, “Wawancara Pribadi”, Pelaku UMKM Kemplang M&R Kelurahan Mandi Angin Pasar Kepahiang Payang (24 Agustus 2025), Pukul 09.10

³³ Agustini, “Wawancara Pribadi”, Pelaku UMKM Kemplang M&R Kelurahan Mandi Angin Pasar Kepahiang Payang (24 Agustus 2025), Pukul 09.10

“Saya menjaga proses produksi dengan memperhatikan kebersihan peralatan dan tempat usaha. Semua bahan yang dipakai juga saya pastikan halal, misalnya minyak goreng, bumbu, dan bahan lain. Hal ini penting supaya hasilnya tidak diragukan oleh konsumen”

“Saya belajar bahwa kalau promosi terlalu dilebih-lebihkan, ujung-ujungnya konsumen kecewa. Jadi saya lebih suka apa adanya, biar orang yang menilai setelah mencoba. Itu lebih jujur dan berkah”

Selanjutnya Wawancara dengan ibu Nurhayati selaku selaku Pelaku UMKM Batik Sumber Haryati Kepahiang, menyatakan bahwa:³⁵

“Saya hanya mengambil bahan dari supplier yang sudah terpercaya, jadi kehalalan bahan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, dalam proses produksi, saya selalu mengutamakan kebersihan agar produk tetap aman”

“Promosi tetap saya lakukan dengan menarik, tapi tidak sampai berbohong. Misalnya dengan menonjolkan keunggulan rasa atau kualitas bahan, tapi tidak saya tambahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta”

Selanjutnya Wawancara dengan Ibu Rosnawati selaku Owner UMKM Coffe Rapindo Mengatakan bahwa:³⁶

“Dengan mencari pemasok bahan baku yang benar benar amanah tidak curang dengan kualitas yang baik tentunya dan menggunakan alat untuk proses produksi kami tidak ada kandungan haram di dalamnya selain itu mendaftarkan produk kami ke sertifikasi halal itu hal yng penting. Mendapatkan sertifikat PIRT”

“Dalam promosi kami melakukan berbagai upaya sehingga prpduk kami bisa dilihat dan diminati oleh para konsumen seperti membuat diskon, video promosi menarik dan pelayanan yang baik kepada konsumen tetapi tidak melebihi-lebihkan produk kami dan menjelek-jelekan produk orang lain”

³⁴ Ida Royani, “Wawanacara Pribadi,”. Pelaku UMKM Kabupaten Kepahiang (7 Juni 2025). Pukul 08.30 WIB

³⁵ Nurhayati, “Wawanacara Pribadi,”. Pelaku UMKM Batik Sumber Haryati Kepahiang (7 Juni 2025). Pukul 08.30 WIB

³⁶ Rosnawati, “Wawanacara Pribadi, Pelaku UMKM Coffe Rapindo,” (7 Juni 2025). Pukul 09.30 WIB

Selanjutnya Wawancara dengan Bapak Andy Falandyka selaku Pelaku UMKM Toko Kue Melatih Pensiunan Kepahiang Mengatakan bahwa:³⁷

“Kami terbiasa melakukan pengecekan ulang terhadap bahan sebelum dipakai, apakah masih layak dan halal. Jika ada yang meragukan, lebih baik tidak dipakai daripada merugikan konsumen. Prinsip saya adalah halal, berkualitas, dan aman”

“Dalam berpromosi saya selalu berusaha jujur menyampaikan kelebihan produk sesuai kenyataannya. Saya tidak ingin melebih-lebihkan karena takut mengecewakan pelanggan dan merusak kepercayaan”

Selanjutnya Wawancara dengan Ibu Asniati selaku Owner UMKM Kopi Cap Cangkir Tebat Monok, Mengatakan bahwa:³⁸

“Dalam usaha ini saya berpegang pada prinsip halal dan thayyib. Jadi, tidak cukup hanya halal, tapi juga harus baik dan berkualitas. Mulai dari bahan, cara produksi, sampai pengemasan selalu saya jaga kebersihannya”

“Saya pegang prinsip kejujuran. Kalau produk saya enakya sedang, ya saya katakan begitu, tidak saya lebih-lebihkan. Karena bagi saya kepercayaan konsumen lebih penting daripada sekedar keuntungan sesaat”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pelaku UMKM pada umumnya berkomitmen menjaga kehalalan dan kualitas produk dengan cara memilih bahan baku yang halal, segar, dan jelas asal-usulnya, serta menjaga kebersihan dalam proses produksi hingga pengemasan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa produk tidak hanya harus halal

³⁷ Andy Falandyka, “Wawancara Pribadi”, Pelaku UMKM Toko Kue Melatih Pensiunan Kepahiang (24 Agustus 2025), Pukul 10.40

³⁸ Asniati, “Wawancara Pribadi, Pelaku UMKM Kopi Cap Cangkir,” (7 Juni 2025). Pukul 09.30 WIB

secara syariat, tetapi juga thayyib (baik, berkualitas, dan aman dikonsumsi).

Dalam aspek promosi, mayoritas pelaku UMKM menegaskan prinsip kejujuran sebagai dasar. Mereka menghindari melebih-lebihkan kualitas produk demi menarik konsumen, karena lebih mengutamakan menjaga kepercayaan, keberkahan usaha, serta kepuasan pelanggan jangka panjang. Dengan demikian, baik dalam produksi maupun promosi, UMKM berupaya menjalankan usaha sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang menekankan kehalalan, kualitas, dan kejujuran.

3. Kendala dan tantangan yang dihadapi Dinas dalam mengintegrasikan nilai-nilai Maqasid al-Shariah ke dalam kebijakan dan implementasi program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kepahiang

Dalam pelaksanaan peran pemerintah untuk memajukan UMKM terdapat beberapa faktor yang menghalangi pencapaian tujuan yang ingin ditetapkan. Berdasarkan penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, Kendala yang menjadi penghambat dalam mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut :

a. Kebutuhan Dukungan Syariah

Wawancara dengan Bapak Ario Pance S.E selaku jabatan fungsional di Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang mengatakan bahwa:³⁹

“Tantangan terbesar adalah fasilitas lembaga keuangan syariah yang

³⁹ Ario Pance Pengawas Koperasi UKM. *Wawancara Pribadi*, (3 Juni 2025), Pukul 10.13 WIB.

masih terbatas di daerah ini. Ketika kami ingin mendorong UMKM beralih ke pembiayaan syariah, pilihan mereka sangat sedikit. Ditambah lagi regulasi dan koordinasi antarinstansi belum sepenuhnya mendukung, sehingga integrasi nilai-nilai syariah belum bisa berjalan optimal”

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Dian Fitriani Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang, bahwa:⁴⁰

“kendala kami adalah keterbatasan pemahaman pelaku UMKM tentang prinsip syariah. Walaupun program diarahkan ke Maqasid al-Shariah, jika pelaku usahanya belum memahami, implementasinya tidak maksimal. Kami juga terkendala SDM pendamping yang belum semua memahami ekonomi syariah, sehingga bimbingan kepada UMKM kadang kurang optimal”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai *Maqasid al-Shariah* dalam program pemberdayaan UMKM masih menghadapi kendala signifikan, terutama keterbatasan fasilitas lembaga keuangan syariah, regulasi dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta pemahaman pelaku UMKM dan SDM pendamping yang masih terbatas.

Wawancara dengan Ibu Widia Novi Erika selaku Pelaku UMKM Peyek Teh Rika Kampung Bogor Mengatakan bahwa:⁴¹

“Menurut saya, pelatihan tentang manajemen keuangan syariah akan sangat bermanfaat. Karena selama ini saya masih mencampur antara uang usaha dan pribadi, jadi butuh bimbingan cara mengelolanya sesuai syariat, Tentu akan sangat bermnafaat untuk kami pelatihan mengenai secara islam karna jujur kami hanya tau dasar nya saja tidak terlalu mendalami mungkin selama ini hal yang kami lakukan

⁴⁰ Dian Fitriana, “Wawanacara Pribadi Staf Jabatan Fungsional Dinas Perdagangan Dan Koperasi,” (3 Juni 2025)

⁴¹ Agustini, “Wawancara Pribadi”, Pelaku UMKM Kemplang M&R Kelurahan Mandi Angin Pasar Kepahiang Payang (24 Agustus 2025), Pukul 09.10

tidak sesuai dengan ajaran agama islam kan kami juga tidak terlalu paham”

“saya tentu tertarik karna bebas dari bunga yang mencekik dan juga tidak mengadung riba . Kendalahnya proses nya jangan ribet dan bisa lebih mudah di akses oleh kami “

Selanjutnya Wawancara dengan Ibu Agustini selaku Pelaku UMKM Kemplang M&R Kelurahan Mandi Angin Pasar Kepahiang Mengatakan bahwa:⁴²

“Saya rasa pelatihan tentang akad-akad bisnis Islam penting, supaya ketika bekerja sama dengan mitra atau konsumen saya bisa menjalankan transaksi yang sesuai aturan syariah”

”Kalau ada BMT atau lembaga syariah yang difasilitasi dinas, saya mau sekali. Kendala saya biasanya di syarat administrasi yang cukup rumit, berbeda dengan pinjaman konvensional yang lebih mudah”

Selanjutnya Wawancara dengan ibu ida Royani selaku selaku Pelaku UMKM Bawang Goreng Tun Keme Kutorejo, menyatakan bahwa:⁴³

“Saya tertarik kalau ada pelatihan akad bisnis dalam Islam, karena sering bingung ketika membuat perjanjian kerja sama, takutnya ada yang tidak sesuai syariah”

“Saya sangat tertarik karena ingin usaha ini bebas dari riba. Hanya saja, kendalanya di sisi jaminan, karena bank syariah biasanya tetap meminta agunan sementara kami UMKM modalnya terbatas”

Selanjutnya Wawancara dengan ibu Nurhayati selaku selaku Pelaku UMKM Batik Sumber Haryati Kepahiang, menyatakan bahwa:⁴⁴

⁴² Agustini, “Wawancara Pribadi”, Pelaku UMKM Kemplang M&R Kelurahan Mandi Angin Pasar Kepahiang Payang (24 Agustus 2025), Pukul 09.10

⁴³ Ida Royani, “Wawanacara Pribadi,”. Pelaku UMKM Kabupaten Kepahiang (7 Juni 2025). Pukul 08.30 WIB

“Pelatihan zakat usaha sangat membantu, karena banyak pelaku UMKM yang belum paham kapan usahanya wajib zakat dan bagaimana cara menyalurkannya”

“Saya cukup tertarik ya ke bank syariah karena lebih tenang, tidak terbebani bunga. Cuma ya kendalanya modal yang ditawarkan kadang lebih kecil dan prosesnya cukup lama”

Selanjutnya Wawancara dengan Ibu Rosnawati selaku Owner UMKM Coffe Rapindo Mengatakan bahwa:⁴⁵

“Semua pelatihan itu penting, tapi yang paling mendesak menurut saya adalah manajemen keuangan syariah. Kalau keuangan sehat dan sesuai syariat, insyaAllah usaha bisa lebih berkah dan berkembang”

“Tentu saya sangat tertarik kalau bisa difasilitasi ke bank syariah. Kendalanya selama ini adalah tidak banyak bank syariah yang ada di daerah kami, jadi agak sulit menjangkaunya”

Selanjutnya Wawancara dengan Bapak Andy Falandyka selaku Pelaku UMKM Toko Kue Melatih Pensiunan Kepahiang Mengatakan bahwa: ⁴⁶

“Kalau ditanya yang paling saya butuhkan, jawabannya manajemen keuangan syariah. Karena banyak UMKM yang tidak punya pencatatan keuangan yang rapi, padahal itu kunci keberlangsungan usaha”

“Kalau difasilitasi ke BMT, saya pasti mau karena sesuai dengan prinsip Islam. Tapi kendalanya saya kurang paham sistem akad-akadnya, jadi butuh pendampingan”

Selanjutnya Wawancara dengan Ibu Asniati selaku Owner UMKM Kopi Cap Cangkir Tebat Monok, Mengatakan bahwa:⁴⁷

⁴⁴ Nurhayati, “Wawanacara Pribadi,”. Pelaku UMKM Batik Sumber Haryati Kepahiang (7 Juni 2025). Pukul 08.30 WIB

⁴⁵ Rosnawati, “Wawanacara Pribadi, Pelaku UMKM Coffe Rapindo,” (7 Juni 2025). Pukul 09.30 WIB

⁴⁶ Andy Falandyka, “Wawancara Pribadi”, Pelaku UMKM Toko Kue Melatih Pensiunan Kepahiang (24 Agustus 2025), Pukul 10.40

“Pelatihan akad bisnis menurut saya penting sekali, karena dalam kerja sama sering muncul kebingungan soal pembagian keuntungan dan perjanjian, kalau ada panduan syariahnya pasti lebih jelas”

“Kalau memang ada akses ke lembaga syariah, saya lebih memilih itu. Tapi kendalanya, informasi tentang prosedur dan persyaratannya masih minim, jadi kami sering bingung harus mulai dari mana.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki kebutuhan nyata terhadap pelatihan yang berbasis syariah, seperti manajemen keuangan syariah, perhitungan zakat usaha, serta pemahaman akad-akad bisnis dalam Islam. Hal ini muncul karena masih banyak UMKM yang belum memiliki pencatatan keuangan rapi, bingung dalam menentukan zakat, dan kurang paham tata cara kerja sama usaha sesuai syariat.

Selain itu, sebagian besar pelaku UMKM juga menyatakan ketertarikan untuk mengakses pembiayaan dari BMT atau bank syariah jika difasilitasi oleh dinas. Namun, mereka menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan lembaga syariah di daerah, persyaratan administrasi yang dianggap rumit, lokasi yang jauh, proses pencairan yang lama, serta keterbatasan jaminan. Meskipun demikian, mereka tetap melihat pembiayaan syariah lebih menenangkan karena terbebas dari praktik bunga, sehingga lebih sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

⁴⁷ Asniati, “Wawancara Pribadi, Pelaku UMKM Kopi Cap Cangkir,” (7 Juni 2025). Pukul 09.30 WIB

C. Pembahasan

1. Peran dan program pengembangan UMKM yang dijalankan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepahiang dianalisis dari aspek pemeliharaan agama (Hifdz ad-Din) dan pemeliharaan akal (Hifdz al-'Aql)

Mengingat pentingnya peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus sebagai pendorong pembangunan ekonomi nasional, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi nasional, diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengacu pada teori Adiwarman A. Karim dalam bukunya *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* pengembangan UMKM. Pemerintah Republik Indonesia membentuk Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UMKM di setiap kabupaten/kota sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pertumbuhan UMKM melalui berbagai kebijakan seperti menyediakan akses permodalan, pelatihan, dan integrasi pasar yang secara langsung mendukung penguatan sektor riil.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Perdagangan dan Koperasi serta pelaku UMKM di Kabupaten Kepahiang, diketahui bahwa pemahaman dan perumusan visi-misi Dinas masih bersifat umum dan universal. Meski demikian, implementasi program dan kebijakan tetap dijaga agar tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, sehingga secara

⁴⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 68

tidak langsung masih sejalan dengan nilai-nilai syariah. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas telah menanamkan prinsip etika dalam pengelolaan dan pembinaan UMKM, meskipun belum secara eksplisit berbasis syariah.

Dalam konteks *Hifdz ad-Din* (perlindungan agama), Maqasid al-Shariah menekankan bahwa tujuan syariah adalah menjaga agar umat manusia tetap berada dalam kerangka nilai-nilai agama, termasuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan secara halal, jujur, dan amanah. Dalam konsep maqashid syariah khususnya pada aspek *Hifdz ad-Din* (perlindungan agama) terlihat bahwa meskipun program Dinas belum eksplisit berbasis syariah, praktik pembinaan dan tujuan pelaku UMKM telah menekankan kejujuran, kehalalan, dan amanah dalam berbisnis, sehingga secara tidak langsung telah memuat nilai etika dan syariah yaitu memastikan bahwa praktik bisnis tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Menurut Imam al-Ghazali dalam Ushul Fiqh dan Maqasid al-Shariah, pelaksanaan bisnis harus tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain dan senantiasa mematuhi prinsip-prinsip syariah agar tercipta maslahat bagi individu dan masyarakat.⁴⁹

Peran Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM dalam program pengembangan UMKM yang menekankan kejujuran, amanah, dan kehalalan

⁴⁹ Andi Zakaria, "Pemberdayaan UMKM Melalui Pengembangan Bisnis Berbasis Ekonomi Syariah", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin* 4, no.3 (2024): 273–284. <https://doi.org/10.56910/wrd.v4i3.629>

usaha secara tidak langsung telah mewujudkan perlindungan agama, meskipun program Dinas belum secara formal berbasis syariah.

Sementara itu, dari aspek *Hifdz al-Aql*, pelatihan yang diberikan Dinas telah meningkatkan kapasitas intelektual pelaku UMKM, melalui pemahaman strategi pemasaran, akuntabilitas pembukuan, serta pengelolaan usaha yang berkelanjutan. Dengan kata lain, pembinaan yang dilakukan tidak hanya mengembangkan kemampuan finansial UMKM, tetapi juga meningkatkan kecerdasan dan kemampuan pengambilan keputusan secara profesional dan bertanggung jawab. Syed Muhammad al-Qurthubi menyatakan bahwa *Hifdz al-Aql* tidak hanya terkait pengetahuan teoritis, tetapi juga praktik penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pelatihan yang berfokus pada penerapan manajemen usaha, akuntansi, dan strategi pemasaran secara langsung mendukung pengembangan akal yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.⁵⁰

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa Peran Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM dalam program pengembangan UMKM di Kabupaten Kepahiang telah menjadi jembatan penting antara praktik bisnis modern dan prinsip syariah, sekaligus menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas intelektual pelaku UMKM sejalan dengan tujuan Maqasid al-Shariah, meskipun belum secara eksplisit berbasis syariah.

⁵⁰ Noor Liyana Selvia, “Konsep Pengembangan Ilmu Menurut Imam Al-Ghazali: Perspektif Epistemologi dan Eksplorasi Kontemporer”, *Jurnal Serumpun* 2, no.1 (2024) <http://dx.doi.org/10.61590/srp.v2i1.108>

2. Efektivitas peran dan program pemberdayaan UMKM oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kepahiang dalam Mewujudkan *Hifdz al-Mal*

Berdasarkan hasil wawancara, upaya fasilitasi akses permodalan bagi UMKM oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepahiang saat ini lebih difokuskan pada kerjasama dengan lembaga keuangan yang menyediakan program khusus UMKM dengan bunga rendah, seperti Bank Daerah melalui program Babe Cakep dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, kerjasama dengan lembaga keuangan berbasis syariah masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi utama Dinas adalah memastikan UMKM memperoleh pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau, meskipun penguatan pembiayaan berbasis syariah belum menjadi prioritas utama.

Efektivitas peran dan program pemberdayaan UMKM oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kepahiang tersebut masih terbatas dalam perspektif syariah, karena mayoritas pembiayaan yang difasilitasi berasal dari bank konvensional yang menerapkan bunga (*riba*). Praktik **ini** tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip *Hifdz al-Mal*, karena sebagian harta yang diperoleh UMKM harus dibayarkan sebagai bunga, sehingga potensi keberkahan dan keamanan harta secara syariah belum maksimal. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *riba* merupakan praktik yang dilarang dalam syariah karena menyebabkan beban finansial yang berlebihan pada peminjam, mengurangi nilai asli modal, dan dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi

dengan demikian, meskipun pembiayaan bank konvensional memberikan kemudahan akses modal, penerapan bunga tetap bertentangan dengan prinsip *Hifdz al-Mal*, karena sebagian harta yang diperoleh harus dialokasikan untuk membayar bunga, sehingga keberkahan dan keamanan harta secara syariah tidak maksimal. Al-Ghazali juga menekankan bahwa perlindungan harta dalam Islam tidak hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas penggunaan harta, termasuk memastikan bahwa modal yang diperoleh bersih dari unsur haram, produktif, dan membawa maslahat bagi individu maupun masyarakat. Dalam Efektivitas peran dan program pemberdayaan UMKM oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kepahiang, hal ini menunjukkan bahwa program Dinas yang lebih fokus pada bank konvensional belum sepenuhnya selaras dengan tujuan syariah dalam menjaga harta (*Hifdz al-Mal*).⁵¹

Dalam perspektif ekonomi Islam, fasilitas permodalan serta sarana dan prasarana (infrastruktur) merupakan faktor pendukung penting dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing UMKM. Ketersediaan fasilitas modal, produksi, distribusi, teknologi, dan akses pasar yang memadai menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan *maqashid al-shariah*, khususnya dalam aspek menjaga harta (*hifz al-mal*) dan meningkatkan

⁵¹ Muhammad Alvin Algifari, "Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi)", *JoSES (Jurnal Ekonomi Syariah Cendekia)* 2, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>

kesejahteraan (*falah*). Islam menekankan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan untuk kegiatan ekonomi harus:⁵²

- a. Halal dan *thayyib* artinya tidak digunakan untuk produksi barang dan jasa yang haram.
- b. Adil dan inklusif artinya dapat diakses oleh pelaku usaha kecil, bukan hanya oleh kelompok modal besar.
- c. Mendorong produktivitas sektor riil artinya sarana harus meningkatkan kinerja produksi dan distribusi yang bermanfaat bagi masyarakat.
- d. Berorientasi masalah artinya mendukung terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Di sisi lain, pilihan untuk memanfaatkan tabungan pribadi, bantuan keluarga, atau lembaga berbasis syariah menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan *Hifdz al-Mal*, namun belum difasilitasi secara optimal oleh Dinas.

3. Kendala dan tantangan yang dihadapi Dinas dalam mengintegrasikan nilai nilai Maqasid al-Shariah ke dalam kebijakan dan implementasi program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan hasil wawancara, integrasi nilai-nilai Maqasid al-Shariah dalam program pemberdayaan UMKM oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang masih menghadapi kendala signifikan. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan fasilitas lembaga

⁵² Tazkia Ayu Alharani YS, “Analisis strategi pengembangan usaha UMKM olahan kerupuk “Aneuk Metuah” dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam”, *E-BISMA (Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi)* 5, no. 1 (2024) <https://doi.org/10.37631/ebisma.v5i1.1466>

keuangan syariah di daerah, yang membuat pelaku UMKM kesulitan mengakses pembiayaan halal. Selain itu, regulasi dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta pemahaman SDM pendamping dan pelaku UMKM yang terbatas, turut menjadi hambatan dalam penerapan prinsip syariah secara konsisten.

Pelaku UMKM memiliki kebutuhan nyata terhadap pelatihan berbasis syariah, seperti manajemen keuangan syariah, perhitungan zakat usaha, serta pemahaman akad-akad bisnis dalam Islam. Kebutuhan ini muncul karena masih banyak UMKM yang belum memiliki pencatatan keuangan rapi, bingung menentukan zakat, dan kurang memahami tata cara kerja sama usaha sesuai syariat. Dengan demikian, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM menjadi salah satu faktor yang menghambat integrasi nilai syariah dalam praktik usaha sehari-hari, dan sebagian besar pelaku UMKM menunjukkan ketertarikan tinggi terhadap akses pembiayaan dari BMT atau bank syariah, karena lebih menenangkan dan terbebas dari praktik bunga, sehingga sesuai dengan prinsip keislaman. Namun, mereka menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan lembaga syariah di daerah, persyaratan administrasi yang rumit, lokasi yang jauh, proses pencairan lama, serta keterbatasan jaminan. Kendala-kendala ini membuat banyak UMKM masih memilih jalur pembiayaan konvensional, meskipun menyadari praktik bunga bertentangan dengan prinsip *Hifdz al-Mal*.⁵³

⁵³ Abd Rosyid, "Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Umkm Di Era Kontemporer", *Ecobankers : Jurnal Ekonomi dan Perbankan* 5, no. 1 (2024)

Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah belum terintegrasi penuh dalam program pemberdayaan UMKM karena beberapa faktor struktural dan non-struktural. Faktor struktural meliputi keterbatasan lembaga keuangan syariah, regulasi yang belum kondusif, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Sedangkan faktor non-struktural berkaitan dengan pemahaman SDM pendamping dan pelaku UMKM yang masih terbatas, sehingga praktik bisnis berbasis syariah belum diterapkan secara konsisten.

Maka peluang signifikan untuk memperbaiki integrasi nilai syariah adalah Pertama, Dinas dapat mengembangkan program pelatihan berbasis syariah, termasuk manajemen keuangan syariah, pencatatan akuntansi sesuai syariat, perhitungan zakat usaha, dan pemahaman akad bisnis Islam. Kedua, Dinas dapat memfasilitasi akses pembiayaan syariah melalui kerja sama dengan BMT, bank syariah, atau lembaga keuangan berbasis syariah lain, dengan penyederhanaan persyaratan dan dukungan administratif. Ketiga, pembangunan kesadaran dan literasi syariah bagi pelaku UMKM menjadi kunci agar nilai-nilai kehalalan, kejujuran, dan keberkahan usaha dapat terinternalisasi secara menyeluruh.

Dalam perspektif ekonomi Islam, ilmu pengetahuan merupakan modal utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk bagi pelaku UMKM. Prinsip *thalabul 'ilmi* (kewajiban menuntut ilmu) menegaskan bahwa setiap muslim dituntut untuk terus belajar dan mengamalkan pengetahuan yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan konsep

itqan dan *ihsan*, yakni bekerja secara sungguh-sungguh, profesional, dan berkualitas. Oleh karena itu, program pelatihan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM harus dipandang sebagai amanah yang wajib diterapkan oleh pelaku UMKM, Melalui penerapan ilmu hasil pelatihan, UMKM dapat meningkatkan kapasitas usaha, memperbaiki manajemen, serta mengembangkan daya saing yang berkelanjutan. Dengan demikian, proses belajar dan pengamalan ilmu dalam pengembangan UMKM tidak hanya menjadi kebutuhan ekonomi, tetapi juga bagian dari implementasi nilai-nilai syariah dalam mencapai kesejahteraan (*falah*) dan tujuan *maqashid al-syari'ah*.⁵⁴

⁵⁴ Noor Liyana Selvia, “Konsep Pengembangan Ilmu Menurut Imam Al-Ghazali: Perspektif Epistemologi dan Eksplorasi Kontemporer”, *Jurnal Serumpun* 2, no.1 (2024) <http://dx.doi.org/10.61590/srp.v2i1.108>

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian tentang “Evaluasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepahiang dalam Perspektif Maqasid al Shariah”, Maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun perumusan visi-misi dan program Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepahiang belum secara eksplisit berbasis syariah, implementasi kebijakan dan pembinaan UMKM telah menekankan prinsip kejujuran, amanah, dan kehalalan usaha, sehingga secara tidak langsung sejalan dengan nilai Maqasid al-Shariah, khususnya Hifdz ad-Din. Selain itu, pelatihan yang diberikan meningkatkan kapasitas intelektual pelaku UMKM dalam pengelolaan usaha, akuntabilitas, dan strategi pemasaran, mendukung Hifdz al-Aql.
2. Berdasarkan hasil penelitian, upaya fasilitasi akses permodalan bagi UMKM oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepahiang saat ini lebih fokus pada kerjasama dengan bank konvensional yang menyediakan bunga rendah, sehingga kemudahan akses modal tercapai, namun belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah, khususnya Hifdz al-Mal. Praktik pembiayaan berbasis bunga (riba) mengurangi keberkahan dan keamanan harta secara syariah, meskipun modal tetap produktif untuk usaha. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program Dinas dalam perspektif syariah

masih terbatas dan belum sepenuhnya selaras dengan tujuan syariah dalam menjaga harta (Hifdz al-Mal).

3. Berdasarkan hasil penelitian, Integrasi nilai Maqasid al-Shariah dalam kebijakan dan implementasi program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kepahiang masih terbatas karena keterbatasan lembaga keuangan syariah, regulasi, koordinasi antarinstansi, serta pemahaman SDM dan pelaku UMKM. Meski pelaku UMKM tertarik pada pembiayaan syariah, kendala akses membuat mereka tetap mengandalkan pembiayaan konvensional. Perbaikan dapat dilakukan melalui pelatihan berbasis syariah, fasilitasi pembiayaan syariah, dan peningkatan literasi agar prinsip kehalalan, kejujuran, dan keberkahan usaha dapat terinternalisasi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk beberapa pihak terkait Evaluasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepahiang dalam Perspektif Maqasid al Shariah, yaitu:

1. Saran untuk Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM

Dinas perlu memfasilitasi akses pembiayaan syariah bagi UMKM melalui kemitraan dengan BMT, bank syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya dengan persyaratan administrasi yang disederhanakan, mengembangkan pelatihan manajemen keuangan, akuntansi, perhitungan zakat, dan pemahaman akad bisnis berbasis syariah, serta memperkuat

koordinasi antarinstansi dan regulasi agar program pemberdayaan UMKM lebih konsisten, efektif, dan selaras dengan nilai-nilai Maqasid al-Shariah.

2. Saran untuk UMKM

UMKM disarankan memprioritaskan penggunaan modal halal melalui pembiayaan syariah, tabungan pribadi, atau bantuan keluarga dan menjauhi riba, menerapkan manajemen keuangan dan pencatatan usaha sesuai prinsip syariah, menghitung zakat secara rutin, serta aktif meningkatkan literasi syariah melalui pelatihan atau program edukasi, sehingga praktik usaha menjadi lebih berkah, amanah, dan selaras dengan nilai-nilai Maqasid al-Shariah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdurahman, Syaikh. (2016) *Tafsir Al-Kari, Rah-Rohman, Fi Tafsir Kalam*. Durul Haq.
- Agusta, Ivanovich. (2003). *Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif*. (Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Litbang Pertanian, Bogor.
- Ahmadi, Abu. (1982). *Psikologi Sosial*. Surabaya : PT Bina Ilmu.
- Ardila, Isna. (2021). *Pemberdayaan Ekonomi Ibu Rumah Tangga Melalui Pelatihan Ekonomi Kreatif*. PUSKIBI : Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Alfitri. (2011). *Community Development Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Arifin, Imamual. (2009). *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Departemen pendidikan nasional.
- Arifin, Johan. (2009). *Etika Bisnis Islam*. Semarang : Walisongo Press.
- Aziz, Moh Ali. (2009). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*,. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Devi, Gade, (2009). *Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Pemerintahan Daerah Jakarta*. Jakarta : Bakrie School Of Management.
- Fatah, Nasution Abdul. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*,. Cv Harfa Creative.
- Halim, Ahmad. (2005). *Paradigma Dakwah Pengembangan Masyarakat Dalam Dakwah Pemberdayaan Masyarakat , Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: pustaka pelajar Offset.
- Hamdani. (2020). *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Jakarta Timur Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hamid, Hendrawati. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar : De La Meca.
- Hetifah, Sjafudin. (1995). Strategi dan Agenda. *Pengembangan Usaha Kecil*. (Bandung : Yayasan Akgita.
- Hikmah, Fenti. (2020). *Metodologi Penelitian*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Jim, Ife. (2011). *Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2014). *Departemen Pendidikan Nasional*. Edisi Keempat Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Karim, Adiwarmarman A. (2014). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khairunnisa, Iin., & Eka Sari, D. (2022). *Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Pt Global Eksekutif Teknolog.
- Purnomo, Singgih. (2022). *Kewirausahaan UMKM*. Penerbit Lakeisha.
- Rosmedi & Riza Risyanti. (2006) *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprit Jatinegoro.
- Rowa, Hyronimus. (2011). *Budaya Pemerintahan Kajian Awal Dalam Bidang Pemerintahan*. Insitutut pemerintahan dalam negeri jatinangor.
- Sahir, Syafrida Hafni. (2021). *Metodologi Penelitian, 1*. Medan: Penerbit KBM Indonesia.
- Saleh, Sirajuddin. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. (Pustaka Ramadhan. Bandung.
- Sarwono, Sarkito Wirawan. (2019). *Teori - Teori Psikologi Sosial*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta ; Bumi Aksara.
- Soetomo. (2006). *Strategi - Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitataif Dan R&D)*. Bandung: Alvabeta CV.
- Suhaini, Ahmad. (2015). *Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Cv Budi Utama.
- Sunyoto, Usman. (2004). *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: pustaka pelajar Offset.
- Tambunan, Tulus T.H. (2014). *UMKM Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Tri Sakti.
- Tambunan, Tulus T.H. (2011). *Industrialisasi Di Negara Sedang Berkembang Kasus Indonesia*. Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Thoha, Miftah. (2009). *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa Dan Intervensi)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Veithazal, Rival. (2012). *Islam Marketing*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wahdino, Sastro. (2001). *Ekonomi Makro Dan Mikro Islam*. Jakarta : PT Dwi Chandra Wacan.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat ; Wacana Dan Praktik*. Jakarta : Kencana Pranada Media Group.

Zulkarnain. (2003). *Membangun Ekonomi Rakyat, Edisi Pertama*. Yohyakarta: Adicita Karya Nusa.

JURNAL :

Abdul Kadir, Yurial & Arief Lubis Kristina Pasaribu. (2023). “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga Kabuapten Tapanuli Utara.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan* 2 (1): 38–46.

Alharani Y.S, Tazkia Ayu. (2024). “Analisis straregi pengembangan usaha UMKM olahan kerupuk “Aneuk Metuah” dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam”, *E-BISMA (Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi)* 5 (1), <https://doi.org/10.37631/ebisma.v5i1.146>

Algifari, Muhammad Alvin. (2024). “Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi)”, *JoSES (Jurnal Ekonomi Syariah Cendekia)* 2 (3), <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>

Auliya, ziza Nur & Lukman Arif. (2021) “Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik.” *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* 8 (1).

Dima, Enike Tje Yustin & Maria Aprilia Sintia Waja. (2022). “Peran UMKM Dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Atambua Kabupaten Belu (Studi Kasus Home Industri Pembuatan Stik Berbahan Dasar Daun Kelor.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5 (1), 89-96.

Fitri, Rahma. (2023). “Peran Dinas Koperasi Umkm Dalam Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Dompu.” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Mataram).

Fitriani, Lia, & Muhammad Ali. (2021). “The Effectiveness of the Strategy for Empowering Micro, Small and Medium Enterprises (MSMES) During the 2020 Covid-19 Pandemic at the NTB Province Cooperatives and SMES Office.” *Of Applied Business and Banking (JABB)* 2 (1).

Hafiluddin, Rochjadi & Suryadi Choirul Saleh. (2014). “Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis.” “*Community Based Economic Development*”, *Wacana* 17 (2).

- Indrawan, Putri Salsabila. (2024) "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi." *Jurna Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 2 (3).
- Karjuni Dt, Maani. (2011). Teori ACTORS Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Demokrasi* 10 (1), 89-95.
- Larasati, Silvia Ayu, & Anandyatiwi Istiqomah. (2014). Peran Media Sosial Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 4 (2), 321-32. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i2.2867>.
- Luthfiyah, Ariqah. (2025). "Penerapan Peran UMKM Dalam Membangun Ekonomi Syariah Di Kota Medan." *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3 (1).
- Maghfiroh, Aminatul & Lilik Rahmawati. (2023) "Pengembangan Umkm Melalui Peran Serta Strategi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang." *Iinovasi Penelitian* 2 (5).
- Parianata, Doni. (2024). "UMKM Bisa Manfaatkan KUR Untuk Kembangkan Produksi Usaha, Ini Kata Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Kepahiang." *Hariang Bengkulu Ekspres*.
- Permatasari, Alia Anggita. (2024). "Peranan Pemerintah Dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Batam." *Jurnal Relasi Publik* 2 (2).
- Pioh, Novie. (2021). "Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1 (1).
- Rahmah, Zakiyah Zulfa. (2022). "Strategi Peningkatan Pemasaran Melalui Media Sosial Terhadap UMKM Di Desa Kintelan (Studi Kasus UMKM Di Desa Kintelan Kelurahan Puri Kabupaten Mojokerto)." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4 (1).
- Rasang, Irwan. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*. (Skripsi sarjana, program studi ilmu pemerintahan, Mataram).
- Rosyid, Abd. (2024). "Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Umkm Di Era Kontemporer", *Ecobankers : Jurnal Ekonomi dan Perbankan* 5 (1).
- Selvia, Noor Liyana. (2024). "Konsep Pengembangan Ilmu Menurut Imam Al-Ghazali: Perspektif Epistemologi dan Eksplorasi Kontemporer", *Jurnal Serumpun* 2 (1), <http://dx.doi.org/10.61590/srp.v2i1.108>
- Setiawan, Aris Wahyu. (2019). "Peran Pegawai Dalam Pelayanan Pembuatan Paspor." *Journal Ilmu Pemerintahan* 4 (1).

- Vickli, Sarah Sambiran. (2022). "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Kearifan Lokal Di Desa Pontak Kecamatan Ranoyopo Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Governace* 2 (1), 1–11.
- Virdani, Diaz. (2022). "Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Surabaya Dalam Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kecamatan Bulak Kota Surabaya." (Skripsi, *Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur*)
- Wardani, Hesti Kusuma. (2021). "Peranan Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang(Studi Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1 (2),215 214.
- Wiratami, Desvita Dianti. (2021). "Peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Garut." *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik* 3 (2), 89–98.
- Yare, Mince. (2021). "Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Semofa Kabupaten Blak Numfor." *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik Dan Sosial* 3 (2).
- Yolanda, Cindy. (2024). "Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia." *Manajemen Dan Bisnis* 2 (3).
- Zakaria, Andi. 2024). "Pemberdayaan UMKM Melalui Pengembangan Bisnis Berbasis Ekonomi Syariah", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin* 4 (3), 273–284. <https://doi.org/10.56910/wrd.v4i3.629>
- Zidane, Muhammad Rahul. (2024). "Peran Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang Dalam Pengembangan Umkm Di Kota Malang (Studi Kasus Di Sentra Industri Keripik Tempe Sanan, Kota Malang)." *Jurnal Respon Publik* 18 (2), 93–99.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1: Pedoman Wawancara Penelitian

Instrumen Wawancara

Evaluasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepahiang dalam Perspektif Maqasid al – Shariah

Identitas Responden :

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pejabat / Staf Dinas Perdagangan Dan Koperasi :

Indikator	Pertanyaan wawancara
Pemahaman Dan Visi	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam visi – misi Dinas untuk memberdayakan UMKM, apakah ada pertimbangan khusus mengenai nilai – nilai keagamaan atau kearifan lokal masyarakat Kepahiang yang mayoritas Muslim ?2. Menurut Bapak/ ibu, apa defines UMKM yang “ berhasil” ? apakah hanya sebatas omzet besar, atau ada indikator lain seperti keberkahan atau dampak sosial ?
Program Pelatihan Hifdz al-‘ Aql dan Hifdz ad – Din	<ol style="list-style-type: none">3. Dalam materi palatihan seperti manajemen atau pemasaran, apakah ada modul yang secara spesifik membahas tentang etika bisnis dalam islam, seperti kejujuran, transparansi, dan larangan menipu ?4. Bagaimana Dinas memastikan program pelatihan tidak hanya meningkatkan skil teknis, tapi juga

	membentuk karakter wirausaha yang amanah ?
Program Permodalan Hifdz al - Mal	<p>5. Kami melihat Dinas memfasilitasi akses ke Lembaga Keuangan,. Apa pertimbangan Dinas dalam memilih mitra lembaga keuangan ? Apakah ada upaya proaktif untuk menggandeng Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank Syariah /BMT Sebagai mitra utama ?</p> <p>6. Apa tantangan terbesar dalam mengarahkan UMKM untuk mengakses pembiayaan yang bebas bunga/ riba ?</p>
Praktik Pemasaran dan Produk Hifdz ad- Din dan Hifdz an – Nafs	<p>7. Selain mendorong sertifikasi halal, program apalagi yang Dinas lakukan untuk memastikan produk UMKM tidak hanya halal tapi juga thayyib yaitu baik, berkualitas, aman ?</p> <p>8. Dalam mempromosikan produk UMKM, nilai- nilai apa yang ditekankan ? Apakah hanya keunggulan produk atau juga cerita tentang proses yang jujur dan berkah?</p>
Motivasi dan Pemahaman	<p>1. Selain untuk mencari keuntungan, apa tujuan utama Bapak/ Ibu dalam menjalankan usaha ini ? adakah niat untuk beribadah atau mencari keberkahan ?</p> <p>2. Menurut Bapak / Ibu, apa ciri – ciri bisnis yang baik dan berkah dalam pandangan agama ?</p>
Praktik permodalan Hifdz al – Mal	<p>3. Dari mana sumber modal utama usaha Bapak /Ibu selama ini ? apakah tabungan , keluarga , bank konvensional, bank syariah ,BMT, pinjol dan rentenir</p> <p>4. Apakah Bapak / Ibu Pernah mengalami kesulitan mencari pinjaman modal yang tanpa bunga ? apa yang Bapak / Ibu lakukan ?</p> <p>5. Bagaimana pandangan Bapak/ Ibu mengenai system bunga di bank ?</p>

<p>Praktik Produksi dan Pemasaran Hifdz ad – Din /Kebutuhan Dukungan Syariah</p>	<p>6. Dalam proses produksi, bagaimana Bapak / Ibu memastikan semua bahan dan prosesnya halal dan berkualitas ?</p> <p>7. Dalam berpromosi, prinsip apa yang Bapak / Ibu pegang ? Apakah pernah melebihi – lebihkan kualitas produk agar laku ?</p> <p>8. Jenis pelatihan apa yang paling Bapak / Ibu butuhkan dari Dinas ? apakah pelatihan tentang cara menghitung zakat usaha, manajemen keuangan syariaah , atau akad – akad bisnis dalam islam akan bermanfaat ?</p> <p>9. Jika Dinas memfasilitasi akses BMT atau Bank Syariah? Apakah Bapak / Ibu akan tertarik ? apa kendalanya ?</p>
--	---

Lampiran 2: Berita Acara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/02/2025

Pada hari ini Dumrah Tanggal 7 Bulan Februari Tahun 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Papie Dea Miranda
Prodi / Fakultas : Ekonomi Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
Judul : Peran Perdagangan dan Koperasi Dalam Meningkatkan UMKM di Kabupaten Kepahiang

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Juniar Rupilin
Penguji I : Khairul Umam Khudhori, M.E.I
Penguji II : Fitmauwati, M.E

Berdasarkan analisis kedua penguji serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Penulisan Latar Belakang, landas baca (1.) harus diperhatikan lagi
2. Batasi masalah dari UMKM yang bersertifikasi halal
3. Konsisten dalam penggunaan kata antara Meningkatkan dan Pembudayaan. Kalau mungkin dua-duanya bisa menggunakan dan kata itu di judul
4. Latar belakang jangan bertele-tele langsung ke inti Pembahasan
5. Harus melihat hal-hal yang meningkatkan dan yang tidak meningkatkan
Harus melihat yang mana pengujiannya dan pembudayaan
6. Penulisan arab dan di-orian harus diperhatikan lagi

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua penguji paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 7 bulan Februari tahun 2025, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 7 Februari 2025

Moderator

Juniar Rupilin

Penguji I

Khairul Umam Khudhori, M.E.I
NIP. 19900705201001001

Penguji II

Fitmauwati, M.E
NIP.

NB :

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua penguji silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua penguji.

Lampiran 3:Sk Pembimbing



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 015/In.34/FS/PP.00.9/02/2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI


DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Khairul Umam Khudhori, M.E.I NIP.19900725 201801 1 001
2. Fitmawati, ME NIDN. 2024038902
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Popi Dea Miranda
NIM : 20681032
PRODI/FAKULTAS : Ekonomi Syariah (ES) /Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Peran Dinas Perdagangan Dan Koperasi Dalam Upaya Pengembangan Dan Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Kepahiang
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 19 Februari 2025
Dekan,


Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran 4: SK Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 228/In.34/FS/PP.00.9/05/2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 21 Mei 2025

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Kepahiang
2. Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Popi Dea Miranda

Nomor Induk Mahasiswa : 21681032

Program Studi : Ekonomi Syari'ah (ES)

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Peran Dinas Perdagangan dan Koperasi Dalam Upaya Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kepahiang

Waktu Penelitian : 21 Mei 2025 Sampai Dengan 21 Agustus 2025

Tempat Penelitian : Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepahiang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Lampiran 5: Surat Keterangan Penelitian DPMPTSP

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Kolonel Santoso No. 325 Kelurahan Kampung Pensiunan Kepahiang Kode Pos 39372 Website: www.dpmpstsp.kepahiangkab.go.id</p>
<h3>IZIN PENELITIAN</h3> <p>Nomor : 500.16.7/084/I-Pen/DPMPSTSP/VI/2025</p>	
<p>DASAR :</p> <ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 228/In.34/FS/PP.00.9/05/2025 Tanggal 21 Mei 2025 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.	
<p>DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :</p>	
Nama	: POPI DEA MIRANDA
NPM	: 21681032
Pekerjaan	: Mahasiswa
Lokasi Penelitian	: Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Kepahiang
Waktu Penelitian	: 21 Mei 2025 s.d 21 Agustus 2025
Tujuan	: Melakukan Penelitian
Judul Proposal	: Peran Dinas Perdagangan dan Koperasi dalam Upaya Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kepahiang
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup
Catatan	: 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian. 2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang. 4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
<p>Dikeluarkan di : Kepahiang Pada Tanggal : 27 Mei 2025</p>	
	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS, ELVA MARDIANA, S.I.P., M.Si. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19690526 199003 2 005</p>
<p>Tembusan disampaikan Kepada yth:</p> <ol style="list-style-type: none">Bupati Kepahiang (sebagai laporan)Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten KepahiangKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten KepahiangCamat Wilayah Tempat Penelitian	

Yang dikehendangi oleh Badan Penyelenggara Elektronik (BPS) untuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SP2BE)

Lampiran 6: Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Jln. Komplek Perkantoran Pemda Kepahiang Telp. (0732) 3930010
KEPAHIANG

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 500 / 218 / DPKUKM/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bidang Koperasi dan UKM Kabupaten Kepahiang, dengan ini menerangkan :

Nama : Popi Dea Miranda
NIM : 21681032
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Bahwa yang tersebut di atas telah selesai melakukan Penelitian pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM di Kabupaten Kepahiang mulai tanggal 21 Mei s.d 21 Agustus 2025 dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan skripsi Strata Satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan Judul Penelitian "Peran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dalam Upaya Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kepahiang".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 24 Juli 2025

Kepala Bidang

NERI MARDIA SENGSIH, SE
NIP. 19410002006042004

Lampiran 7 : Kartu Bimbingan




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
 Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: POPI DEA NIPANDA	
NIM	: 21661032	
PROGRAM STUDI	: Ekonomi Syariah	
FAKULTAS	: Syariah	
PEMBIMBING I	: KHAIROL UMAM KHUDHORI, M.P.	
PEMBIMBING II	: FITMAWATI, M.P.	
JUDUL SKRIPSI	: PERAN DINAR PERDAGANGAN DAN KOPERASI Dalam upaya Pengembangan Dan Pemberdayaan UKM Di Kabupaten Kupaharut	
MULAI BIMBINGAN	:	
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	14 Maret 2025	Carap belakang	
2.	17 Maret 2025	Rumusan masalah diperbaiki	
3.	21 Maret 2025	footnot	
4.	28 April 2025 28 April	Perbaikan teori bab 2, Att bab 1.	
5.	5 Mei 2025.	Perbaikan Teori bab 2.	
6.	7 Mei 2025	Acc Bab 2 dan Bab 3, bimbingan koetioner	
7.	14 Mei 2025	Att koetioner	
8.	18 Juli 2025	Perbaikan Bab IV	
9.		Acc Bab I - Ba V	
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
 SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
 CURUP

PEMBIMBING I,

Khairul Umam Khudhori, M.P.
 NIP. 198007252018011001

PEMBIMBING II,


Fitmauwati, M.P.
 NIP. 198903242025212008

CURUP, ..Jumiat 1 Abatur.....2025

DOKUMENTASI

Wawancara dengan ibu Dian Pegawai Dinas perdagangan dan Koperasi UKM

Kabupaten Kepahiang



Wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan dan Koperasi Bapak

Ario Pance S.E



Wawancara dengan ibu Hj Rosnawati pemilik coffe rapindo UMKM Di
Kecamatan Kepahiang



Sertifikat halal Coffe Rapindo



Wawancara dengan ibu Ida Royani pemilik bawang goreng Tun Kema UMKM

Kabupaten Kepahiang



Toko pusat oleh oleh Kabupaten Kepahiang Bawang Goreng Tun Keme



Wawancara dengan Ibu Widia Novi Erika pemilik Peyek The Rika UMKM

Kabupaten Kepahiang



Wawancara dengan Ibu Agustini pemilik Kemplang M&R UMKM

Kabupaten Kepahiang



Wawancara dengan Ibu Asniati pemilik Kopi Cap Cangkir
UMKM Kabupaten Kepahiang



Wawancara dengan Istri Bapak Andy Falandyka pemilik Toko Kue Melatih
UMKM Kabupaten Kepahiang



Wawancara dengan Ibu Nurhayati Pemilik Batik Sumber Haryati
Kabupaten Kepahiang

